

**PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PERINGANAN
SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DAN
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
LUKMAN DWI NUR AGI ROMADON
Nim. 1917303087**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Lukman Dwi Nur Agi Romadon
NIM : 1917303087
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PERINGANAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 2 Juli 2024

Menyatakan



Lukman Dwi Nur Agi Romadon

NIM. 1917303087


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pertimbangan Hukum Terhadap Peringatan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Undang-Undang Narkotika dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt)


Yang disusun oleh **Lukman Dwi Nur Agi Romadon (NIM. 1917303087)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 July 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Fatni Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Purwokerto, 22 Juli 2024



Fakultas Syari'ah

H. Supani, S.Ag, M.A.
00705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Lukman Dwi Nur
Agi Romadon
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Lukman Dwi Nur Agi Romadon
NIM : 1917303087
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Judul : **“PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PERINGANAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt)”** Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto Prof K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP. 198108162023211011

**PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PERINGANAN SANKSI PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NARKOTIKA DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt)**

ABSTRAK

**Lukman Dwi Nur Agi Romadon
NIM. 1917303087**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
(UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penanganan masalah penyalahgunaan narkotika merupakan tantangan serius bagi sistem peradilan pidana di banyak negara, termasuk Indonesia. Kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada pencegahan dan rehabilitasi, selain penindakan menjadi semakin relevan. Peringatan sanksi pidana untuk penyalahgunaan narkotika bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari pemenjaraan jangka panjang, mendorong pemulihan individu, serta mengurangi beban penjara yang berlebihan. Dalam konteks ini, peringatan sanksi mencakup berbagai bentuk seperti pengurangan masa hukuman, pengalihan ke program rehabilitasi, atau pemberian hukuman alternatif seperti kerja sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji dan membahas mengenai pertimbangan hukum terhadap peringatan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika perspektif undang-undang narkotika dan hukum Islam (Studi kasus putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dengan mencari salinan putusan melalui web resmi yang tersedia oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dan data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, dimana dokumentasi tersebut merupakan salinan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang diperoleh peneliti sesuai pembahasan. Teknik dokumentasi ini juga dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental dari seseorang.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt tentang Penyalahgunaan Narkotika golongan I, hakim memutuskan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun dan 6 (satu) bulan. Dimana Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat (1), menurut penulis dengan penjatuhan pidana tersebut masih terlalu ringan, karena mengingat bahwa narkotika golongan I merupakan jenis narkotika paling berbahaya dan potensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu, diharapkan hakim dalam memutus perkara tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan peringatan sanksi penyalahgunaan narkotika dalam hukum Islam dikaitkan dengan sanksi *ta'zir*, dimana sanksi *ta'zir* tersebut diberikan dengan kebijaksanaan hakim namun harus di dasari dengan *kemaslahatan* umum dan tujuan hukum Islam.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hukum, Peringatan Sanksi Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Undang-Undang Narkotika, Hukum Islam.*

MOTTO

Simone de Beauvoir

“Ubahlah hidupmu dari hari ini. Jangan pernah bertaruh pada masa depan, kamu harus bertindak sekarang tanpa menunda-nunda”



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Dengan segenap rasa terima kasih, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua yaitu Bapak Kasirun dan Ibu Eni Sujati yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah mengeluh dalam peluh, selalu semangat dalam memotivasi, selalu memanjatkan do'a kepada anaknya, yang selalu memberikan dukungan dan cintanya. Serta untuk keluargaku, kakak dan ponakan (Mba Elsa Nur Octavia, Mas Agus Supriono, Althafarizqi Agsa Putra, Jihan Mahdiya Agsa Putri) yang telah menemani, memberi dukungan dan do'a untuk kelancaran dan keberhasilan penulis.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT penulis haturkan, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang mencerahkan saat ini.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hukum Terhadap Peringatan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Undang-Undang Narkotika Dan Hukum Islam” (Studi Kasus Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt)** tidak terlepas dari berbagai pihak. Rasa Syukur dan terimakasih, penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M.Hum., M.Pd. selaku wakil Dekan III Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang sudah dengan baik memberikan kritikan, arahan dan saran dalam melancarkan penyusunan skripsi.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah banyak memberikan pengetahuan yang sangat berarti.
11. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kepada kedua orang tuaku yang tercinta dan tersayang Bapak Kasirun dan Ibu Eni Sujiati, A. Ma. Yang selalu memberikan yang terbaik, do'a yang tak pernah terputus, dukungan moral dan materiil sehingga penulis dapat menempuh Pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana Hukum.
13. Untuk kakaku Elsa Nur Octavia, S.Pd. Agus Supriono, ponakan Althafarizqi Agsa Putra, Jihan Mahdiya Agsa Putri dan segenap keluarga besar yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
14. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2019 dan seluruh keluarga besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terima kasih dan semoga tali silaturahmi kita tidak akan pernah putus.
15. Teman-teman KKN Desa Cilempuyang periode 2023.
16. *Thank you for being two-dimensional* Kamado Tanjiro, Kamado Nezuko, Zenitsu Agatsuma, Hasibhira Inosuke, Tomioka Giyu, Shinobu Kocho, Killua Zoldyck, Kiyotaka Ayanokoji, Naruto, Haruka Sakura, Kotoha Tachibana, Anya Forger and which I can't mention one by one, but given me motivation, enthusiasm and strength to facilitate this research.
17. *After all, thank you for myself, thank you for working hard, thank you for fighting and trying to give the best. Thank you for believing that many difficult thing are not impossible.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik segi penulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas semua semua kekurangan dan kekeliruan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan banyak manfaat bagi penulis khususnya dan seluruh pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 2 Juli 2024

Lukman Dwi Nur Agi Romadon

NIM. 1917303087



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut:

A. Konsonan

Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
---	-----	----	-----------

د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	a	a

ـَ	<i>Kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
...وُ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa'ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...إ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
...ؤ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta Marbūtah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-at fāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْءٌ *syai'un*

- النَّوْءُ *an-nau' u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innalāha fahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha fahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrohā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī'an*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Metodologi Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	
A. Penyalahgunaan Narkotika Dalam KUHP	
1. Pengertian Narkotika.....	22
2. Ketentuan Hukuman Yang Mengatur Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Positif.....	29
3. Kriteria Peringatan Sanksi Hukuman Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Narkotika	34
B. Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Narkotika.....	37

2. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Dalam Pemberian Hukuman Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.....	38
3. Kriteria Peringatan Sanksi Hukuman Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam	42

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt

A. Identitas Terdakwa	53
B. Kronologi Kasus.....	53
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	56
D. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	57
E. Fakta-Fakta Persidangan.....	58
F. Pertimbangan Hakim.....	60
G. Amar Putusan	66

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PADA PUTUSAN No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt MENURUT UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Pertimbangan Hukum Terkait Peringatan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt	70
B. Analisis Peringatan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

PN	: Pengadilan Negeri
Pid.Sus	: Pidana Khusus
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
No	: Nomor
UU	: Undang-Undang
RI	: Republik Indonesia
PWT	: Purwokerto
SWT	: <i>Subhanahuwata'ala</i>
SAW	: <i>Sallallahu'alaihi wasallam</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia dapat didefinisikan sebagai setiap penggunaan obat-obatan terlarang atau penggunaan obat-obatan secara legal yang dilakukan di luar ketentuan atau tanpa resep dokter. Ini meliputi segala tindakan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan kepemilikan, penggunaan, produksi, atau distribusi, zat-zat tersebut. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan konsekuensi yang serius baik bagi individu maupun masyarakat, termasuk ketergantungan, masalah kesehatan, dan dampak sosial ekonomi.¹

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, penyalahgunaan narkotika dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang tidak sah menurut undang-undang yang berkaitan dengan produksi, distribusi, penjualan, kepemilikan, dan penggunaan zat-zat yang diklasifikasikan sebagai narkotika. Definisi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, tujuan dari undang-undang tersebut yaitu untuk melindungi masyarakat umum dari penggunaan narkotika yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonomi individu serta masyarakat. Menurut undang-undang tersebut, penyalahgunaan narkotika mencakup berbagai aspek, termasuk penggunaan narkotika tanpa resep atau petunjuk dari dokter, distribusi atau perdagangan narkotika secara ilegal, dan produksi atau pembuatan narkotika

¹ Arif Gosita, *Hukum Narkotika di Indonesia*, hlm. 87.

tanpa izin dari otoritas yang berwenang. Hukuman untuk pelanggaran terkait narkotika dapat sangat berat, tergantung pada jenis dan tingkat kesehatan yang dilakukan. Penegasan terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencerminkan komitmen negara dalam memerangi narkoba, yang dianggap sebagai salah satu masalah yang perlu diwaspadai terhadap generasi muda maupun stabilitas sosial-ekonomi bangsa.²

Seperti pada kasus putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt bahwa terdakwa secara sah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana (tanpa hak melawan hukum menggunakan narkotika jenis tembakau sintesis yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 dalam peraturan menteri kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu masuk tanaman alternatif jenis ganja). Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib atau, bertempat di pinggir jalan sebuah gang ikut kelurahan sumampir RT 03/04 Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Namun untuk penangkapannya dilakukan pada tanggal 18 Maret 2023 oleh saksi Gondo Raharjo bersama tim berjumlah 5 (lima) dari Satresnarkoba Polresta Banyumas. Terdakwa melakukan transaksi tersebut melalui akun instagram bernama “regedek_” yakni semprotan sinte 1 (satu) botol berisi 10 (sepuluh) ml dengan harga RP. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa memesan cairan sinte

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2009).

namun karena stok kosong sehingga dari kemudian terdakwa memesan melalui via chat instagram dengan dikirim video tutorialnya.

Dalam kasus penyalahgunaan narkotika pada putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt terdakwa di tuntutan 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair denda 3 (tiga) bulan penjara sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit RP. 800.000.000,00” (delapan ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)³ oleh Pengadilan Negeri Purwokerto, namun dengan dakwaan primair tersebut hakim membebaskan dakwaanya. Kemudian hakim memutuskan dengan melihat pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun”.⁴ Adalah kasus yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa Fakultas FISIP Jurusan Administrasi Negara di UNWIKU Purwokerto.⁵ Namun dalam proses pelaksanaannya hakim memberikan amar putusan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

³ Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt, hlm. 2.

⁴ Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt, hlm. 49.

⁵ Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt, hlm. 21.

Keadaan yang meringankan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk peredaran narkotika. Sedangkan keadaan yang memberatkan terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya; terdakwa bersifat sopan di persidangan; terdakwa masih menempuh pendidikan kuliah semester delapan sehingga masih muda dan masa depannya masih dapat diperbaiki.⁶

Menurut penulis, dalam penjatuhan hukuman tersebut masih terlalu ringan, karena penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang serius yang telah menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Sanksi ini masih kurang efektif dalam memberikan efek jera. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika yang masih terus terjadi, bahkan beberapa pelaku kembali melakukan tindakan yang sama setelah selesai menjalani pidana. Penggunaan narkotika golongan I memberikan dampak negatif yang sangat besar, baik individu yang mengonsumsinya maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa siapapun yang menggunakan narkotika golongan I tanpa resep dokter atau perizinan yang sah akan dikenakan sanksi pidana. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan penyalahgunaan narkotika golongan I yang merupakan jenis narkotika paling berbahaya dan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu, harus ditegakkan hukuman

⁶ Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt, hlm. 50.

yang tegas dan efektif untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika golongan I di masyarakat. Dengan adanya pasal tersebut diharapkan masyarakat dapat teredukasi akan bahaya narkotika dan merasa terdorong untuk menjauhi dan melawan penyalahgunaan narkotika. Selain itu, sanksi pidana yang diberikan dapat menjadi efektif dalam mencegah dan mengurangi penyalahgunaan narkotika golongan I di Indonesia.⁷

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga dijelaskan bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang sama sekali tidak diperbolehkan digunakan untuk tujuan apapun, kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut undang-undang tersebut, tembakau sintesis jelas tidak boleh digunakan. Dengan melihat fakta-fakta tersebut yang sudah dijelaskan beberapa di dalam latar belakang, bahwa kasus narkotika menunjukkan angka yang signifikan. Walaupun dalam KUHP telah mengancam hukuman mati bagi pengedar narkotika dan hukuman 4 tahun penjara bagi pengguna narkotika tersebut.⁸

Pasal 127 ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun”. Di dalam putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt hakim memutuskan dengan pidana 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menurut penulis dengan penjatuhan hukuman tersebut masih terlalu ringan karena penggunaan narkotika golongan I mempunyai dampak negatif yang sangat besar dan bahkan bisa menimbulkan

⁷ Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁸ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ketergantungan. Oleh karenanya, penulis meneliti putusan tersebut supaya hakim dalam memberikan pidana terhadap terdakwa diperberat lagi untuk memberikan efek jera dan sanksi yang diberikan dapat menjadi efektif mencegah dan mengurangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Contoh halnya pada putusan No. 2854/Pid.Sus/2018/PN. Mdn disitu hakim memvonis terdakwa dengan hukuman 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara karena menyalahgunakan narkoba golongan I dengan dijatuhi sesuai pasal 127 ayat (1).

Mengenai peringanan sanksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, peringanan sanksi dibenarkan dan diatur dalam beberapa pasal. Salah satu konsep utama yang mengatur peringanan sanksi adalah “pidana yang bersifat meringankan”. Berikut beberapa pasal yang mengatur peringanan sanksi pidana yaitu pasal 49, pasal 50-51, pasal 55-56, dan pasal 58 KUHP.⁹

Dan didalam pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba juga dijelaskan bahwa pasal tersebut memberikan kelonggaran kepada pengguna narkoba untuk mendapatkan perawatan, rehabilitasi, dan bimbingan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, serta memperhitungkan keadaan ketergantungan pada narkoba pada saat menjatuhkan.¹⁰

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 72-75.

¹⁰ Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba, status hukumnya dalam hukum Islam memang tidak disebutkan secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, karena masalah narkoba tidak dikenal pada masa Nabi Saw. Meskipun benda-benda terlarang seperti narkoba dan sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam golongan *khamr* karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan.¹¹

Hukum keringanan yaitu konsep hukum Islam yang menetapkan hukuman bagi orang yang melakukan tindakan dari norma-norma agama Islam. Sementara itu, penulis disini mengaitkan peringanan sanksi penyalahgunaan narkoba kedalam konsep *ta'zir* yang mana *ta'zir* itu sendiri merupakan jenis hukuman yang tidak diatur secara spesifik oleh syariat Islam baik didalam Al-Qur'an maupun Hadis, melainkan disesuaikan dengan kebijaksanaan atau kepentingan masyarakat pada waktu tertentu.¹²

Kemudian penulis mengaitkan konsep peringanan sanksi pidana penyalahgunaan narkoba ke dalam beberapa macam-macam *ta'zir* diantaranya:

¹¹ Sumarwoto, *Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Seminar Narkoba Universitas Surakarta, 2014. <https://www.neliti.com/id/publications/170139/penyalahgunaan-narkoba-menurut-hukum-positif-dan-hukum-islam.>, diakses April 2014.

¹² Darsi dan Halil Husairi, *Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, Al-Qistu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 2, 2019. https://www.researchgate.net/publication/334675167_Ta'zir_dalam_Perspektif_Fiqh_Jinayat., diakses 30 Desember 2018.

1. *Ta'zir bil Maqasid*

Merupakan konsep dalam hukum Islam dimana hukuman (*ta'zir*) diberikan berdasarkan tujuan (*maqasid*) dibalik pelanggaran yang dilakukan.¹³

2. *Ta'zir bil Dharar*

Ta'zir bil dharar atau biasa disebut “*ta'zir* dengan kerugian” merupakan konsep dalam hukum Islam (*fiqh*) yang mengacu pada pemberian hukuman berdasarkan pertimbangan kerugian atau bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan tertentu. Konsep ini sering dibahas dalam literatur hukum Islam terkait dengan keadilan dan penegakkan hukum.¹⁴

3. *Ta'zir bil Tazkiyah*

Merupakan konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada hukuman yang diberikan dengan tujuan untuk mendidik dan menyucikan pelaku kejahatan.¹⁵

4. *Ta'zir bil Mafasid*

Merupakan konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada hukuman yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah kerusakan atau keburukan dalam masyarakat. *Mafasid* itu sendiri berarti kerusakan atau keburukan, sehingga *ta'zir bil mafasid* yaitu hukuman yang dijatuhkan untuk

¹³ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Suatu Pendekatan Sistem*, Institut Pemikiran Islam Internasional, 2008, hlm. 101-105.

¹⁴ Wabah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 42.

¹⁵ Muhammad Abu Zahra, *al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, hlm. 201-205.

menghindari dampak negatif yang lebih besar dengan menekankan pada aspek pencegahan dan deterensi.¹⁶

Didalam Islam penyalahgunaan narkoba tidak disebutkan secara jelas status hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun dalam pandangan Islam menyebutkan bahwa sesuatu/minuman yang memabukkan dan dapat menghilangkan akal sehatnya masuk kategori *khamr*, yang mana *khamr* itu sendiri dilarang atau tidak boleh digunakan. Kemudian penulis mengaitkan peringanan sanksinya kedalam bentuk *ta'zir* yang mana *ta'zir* itu sendiri merupakan bentuk hukuman yang diberikan oleh hakim sesuai dengan kebijaksanaan dan kepentingan masyarakat tertentu, *ta'zir* tersebut diberikan sesuai pelanggaran yang dilakukan, dengan mempertimbangkan *kemaslahatan* umum dan tujuan hukum Islam.

Hal menarik dari putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan peringanan sanksi terhadap mahasiswa, seharusnya dalam putusan tersebut mengenai hukumannya diperberat lagi, karena mengingat penyalahgunaan narkoba golongan I merupakan zat yang paling berbahaya dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis kemudian tertarik untuk meneliti tentang **“Pertimbangan Hukum Terhadap Peringanan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Undang-Undang Narkoba Dan Hukum Islam”**.

¹⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jinayat al-Islamiyah*, hlm. 178-182.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian atau kekeliruan dalam memahami beberapa istilah pokok yang terdapat pada judul ini, maka penulis memberikan batasan yang dianggap penting dalam penelitian yaitu:

1. **Pertimbangan Hukum:** merupakan proses penalaran dan evaluasi yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan di pengadilan, ketentuan hukum yang berlaku, serta prinsip-prinsip keadilan. Pertimbangan hukum ini mencakup analisis bukti, interpretasi hukum, serta penerapan norma-norma hukum terhadap kasus yang dihadapi. Tujuan utama dari adanya pertimbangan hukum yaitu untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁷
2. **Peringatan Sanksi Pidana:** adalah pengurangan atau pembatalan hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam suatu tindak pidana, biasanya berdasarkan pertimbangan tertentu seperti kerjasama dengan pihak berwajib atau pengakuan bersalah.¹⁸
3. **Penyalahgunaan Narkotika:** didefinisikan sebagai penggunaan obat terlarang yang digunakan tidak sesuai dengan aturan atau resep yang

62. ¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, 2007, hlm. 58-

¹⁸ Leo Laey Gibson, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 154-167.

ditentukan, serta berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan individu atau masyarakat.¹⁹

4. Undang-Undang Narkotika: undang-undang narkotika merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang pengendalian, penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di Indonesia. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika dan memastikan implementasi kebijakan pencegahan dan penindakan terhadap peredaran narkotika.²⁰
5. Hukum Islam: hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam merupakan ciptaan Allah bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Jika Nabi Muhammad Saw, itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan, hal itu karena Allah juga yang memberi beliau kewenangan dan Allah juga yang memerintahkan umat Islam untuk menaati beliau.²¹

¹⁹ Andi Dani, *Narkotika dalam Kehidupan Remaja: Panduan lengkap untuk Orang Tua dan Guru*, (Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 112-125.

²⁰ Hikmahanto Juwana, *Hukum Narkotika di Indonesia: Sejarah, Teori dan Pelaksanaan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 45.

²¹ Muchammad Ikhsan, *Pengantar Hukum Islam*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka secara metodologi dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum terkait peringanan sanksi pidana penyalahgunaan narkoba pada putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt?
2. Bagaimana peringanan sanksi pidana penyalahgunaan narkoba pada putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt menurut hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksud oleh peneliti yaitu:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum terkait peringanan sanksi pidana penyalahgunaan narkoba pada putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt.
2. Untuk menganalisis terkait peringanan sanksi pidana penyalahgunaan narkoba pada putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt menurut hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan diinginkan oleh penulis dari hasil penelitian ini, antara lain:

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan secara langsung khususnya bagi penyusun dan kepada para hakim dalam memberikan peringanan sanksi pidana penyalahgunaan narkoba dalam hukum pidana

Indonesia maupun hukum Islam, mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum dalam memberikan peringanan sanksi pidana penyalahgunaan narkoba dalam putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt. Serta menjadi rujukan bagi para pembaca atau sumber informasi penelitian supaya lebih mudah untuk dikembangkan lagi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis dan pembaca penelitian ini dapat memperkaya wawasan mengenai penerapan peringanan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba sebagai dasar hakim dalam menjatuhkan pidana menurut perspektif undang-undang narkoba maupun hukum Islam.
- b. Bagi kalangan akademis dapat menambahkan keilmuan serta wawasan baru untuk mahasiswa Universitas Negeri Islam Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto bagi kalangan praktisi dapat memberikan masukan terkait penerapan peringanan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

F. Kajian Pustaka

Adapun dalam melakukan literatur terkait dengan skripsi yang diangkat oleh penyusun. Penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang membahas tentang penyalahgunaan narkoba diantaranya adalah:

Skripsi yang diangkat oleh Fajarwati tentang tindak pidana narkoba putusan No. 434/Pid.Sus/2018/PN. Sungguminahasa.²² Skripsi ini ditulis dengan latar belakang tentang penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri disertai dengan hukuman rehabilitasi terhadap terdakwa. Perbedaan dari penelitian skripsi penulis adalah topik pembahasan yang dibahas didalamnya, penelitian penulis lebih memfokuskan membahas tentang pertimbangan hukum terhadap peringanan sanksi pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh mahasiswa dilihat dari perspektif undang-undang narkoba maupun hukum Islam.

Skripsi yang diangkat oleh Laksono tentang tindak pidana narkoba (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang).²³ Skripsi ini lebih membahas pertimbangan hakim dari aspek rehabilitasinya bagi para pengguna (bukan pengedar) narkoba agar pengguna tersebut setelah direhabilitasi akan dapat kembali dan diterima dalam kehidupan masyarakat secara baik serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Sedangkan penelitian skripsi penulis membahas tentang pertimbangan hukum terhadap peringanan sanksi pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh mahasiswa dilihat dari perspektif undang-undang narkoba maupun hukum Islam.

Skripsi yang diangkat oleh Nurul Zahra Syafitri Enanie, Diah Gutiniati Maulani, A. Irzal Fardiansyah tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian (Studi Kasus Putusan No.

²² Fajarwati, *Tindak Pidana Narkoba Putusan No. 434/Pid.Sus/2018/PN. Sungguminahasa*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

²³ Laksono, *Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)*, Program Studi Ilmu Hukum dan Komunikasi Katolik Soegijapranata, 2017.

47/Pid.Sus/2014/PN. Tanjung Karang.²⁴ Skripsi ini meneliti dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pengadilan yang mana dalam putusannya belum memenuhi asas keseimbangan antara kesalahan terdakwa dan peraturan perundang-undangan dan putusan pidana yang dijatuhkan belum sesuai dengan tujuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penjatuhan sanksi pidana 1 (satu) tahun 2 (bulan) belum mewujudkan koordinasi dan kerja sama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika. Sedangkan penelitian skripsi penulis membahas tentang pertimbangan hukum terhadap peringanan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh mahasiswa dilihat dari perspektif undang-undang narkotika maupun hukum Islam.

Skripsi yang diangkat oleh Herlando pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Studi Kasus Putusan No. 137/Pid.Sus/2018/PN. Bbu).²⁵ Skripsi ini ditulis dengan latar belakang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian namun dalam pemberian sanksinya tidak melibatkan pekerjaannya tersebut. Sedangkan penelitian skripsi penulis membahas tentang pertimbangan hukum terhadap peringanan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh mahasiswa dilihat dari perspektif undang-undang narkotika dan hukum Islam.

²⁴ Nurul Zahra Syafitri, dkk, *Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian*, Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 47/Pid.Sus/2014/PN. Tk.

²⁵ Herlando, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap anggota Kepolisian yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Studi Kasus Putusan No. 137/Pid.Sus/2018/PN. Bbu.

Skripsi yang diangkat oleh Aulia tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian.²⁶ Skripsi ini meneliti dasar pertimbangan hakim terhadap oknum aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba diuraikan berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Idealnya penjatuhan sanksi terhadap oknum aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba untuk masa yang akan datang dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diperlukan aturan khusus yang mana dalam sanksi tersebut diberikan pemberatan hukuman untuk aparat penegak hukum yang menjadi pengguna maupun pengedar narkoba dengan memberikan sanksi 1/3 dari hukuman yang dijatuhkan karena pelaku tersebut merupakan aparat kepolisian yang seharusnya menegakkan keadilan. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pertimbangan hukum terhadap peringanan sanksi pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh mahasiswa dilihat dari perspektif undang-undang narkoba maupun hukum Islam.

Skripsi yang diangkat oleh Auliyarahma tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba terhadap pelaku anak (Studi Kasus Putusan No. 100/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Sby dan Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Spg.²⁷ Skripsi ini lebih fokus mengenai aspek rehabilitasinya karena pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut dilakukan oleh anak. Sedangkan penelitian

²⁶ Aulia, *Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh Oknum Aparat Kepolisian*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. X, No. 2, Desember 2023.

²⁷ Auliyarahma, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba terhadap pelaku Anak*, Sarjana Ilmu Hukum. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4825>., diakses 9 Agustus 2022.

penulis membahas tentang pertimbangan hukum terhadap peringanan sanksi pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh mahasiswa dilihat dari perspektif undang-undang narkoba dan hukum Islam.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran. Ketika kita berbicara mengenai metodologi, kita juga berbicara mengenai metode yang digunakan untuk belajar tentang realitas, secara keseluruhan atau sebagian.²⁸ Adapun pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data yang didapat dari berbagai literatur dan informasi yang baik berupa buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang terkait dengan penelitian ini.²⁹

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian berupa buku, jurnal, artikel, internet, dan bahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian. Adapun sumber data lainnya yaitu sebagai berikut:

²⁸ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertasi Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, Sidoarjo, Zifatama Jawara, 2018, hlm. 13.

²⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1995, hlm. 30.

a. Bahan Primer

Bahan primer adalah bahan utama yang memberikan informasi yang jelas kepada penulis. Bahan hukum yang dimaksud yaitu perundang-undangan, dokumen serta catatan resmi putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum atau perundang-undangan serta mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum atau perundang-undangan serta mempunyai kekuatan mengikat pada pihak-pihak yang berkepentingan.³⁰ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3) Salinan Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder merupakan sumber data yang memberikan penjelasan mengenai data primer. Yang mana bahan sekunder tersebut dapat diperoleh melalui artikel hukum, buku-buku teks (catatan resmi, table, notulen, dalam acara rapat dll), foto-foto, video rekaman dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder tersebut dapat digunakan seluruhnya maupun beberapa saja dari data penelitian.³¹

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 84.

³¹ Surahman, dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, hlm. 56.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kasus. Adapun yang dimaksud penulis dari pendekatan kasus ini yaitu teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan teknik dokumentasi dengan mencari bahan hukum primer yang berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang telah berkekuatan hukum tetap serta undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini dan bahan sekunder yang berupa buku-buku teks yang berkenaan dengan penelitian tersebut.³²

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan dengan cara studi dokumentasi, dimana dokumentasi itu merupakan salinan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang diperoleh peneliti sesuai pembahasan.³³ Teknik dokumentasi ini juga dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental seseorang.

5. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Analisis tersebut dilakukan melalui informasi yang didapat baik itu tertulis maupun media massa.³⁴ Yang mana informasi

³² Nitaria Angkasa, dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, hlm. 56.

³³ Anggi Giri Prawiyogi, dkk, *Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar*, Jurnal Basicedu, Vol. 5, No. 1. <https://jbasic.org/index.php/basicedu>., diakses 2021.

³⁴ Mariana Kristiyanti, *Metode Penelitian*, (CV. Pustaka Stimar Amni, Semarang). <https://penerbit.unimar-amni.ac.id>., diakses Januari 2023.

tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap, kemudian penulis menjabarkan data-data tersebut berdasarkan undang-undang narkoba maupun hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi diatas selanjutnya penulis membuat sistematika penulisan dalam penelitian ini. Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pada bab ini berisi pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Memaparkan tinjauan umum yang isinya tentang Penyalahgunaan Narkoba. Tinjauan umum ini membahas mengenai penyalahgunaan narkoba yang memuat pembahasan tentang pengertian narkoba, sanksi pidana narkoba serta peringanan sanksi pidana narkoba perspektif Undang-Undang Narkoba maupun Hukum Islam.

BAB III: Deskripsi tentang Putusan Pengadilan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt, yaitu pada pembahasan ini akan mendeskripsikan mengenai identitas terdakwa, kronologi kasus, dakwaan, tuntutan, fakta-fakta persidangan, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

BAB IV: Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Memberikan Peringanan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Undang-Undang Narkoba dan Hukum Islam pada Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt.

BAB V: Kesimpulan, pada bab ini memuat kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Penyalahgunaan Narkotika Dalam KUHP

1. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika di Indonesia mempunyai nama latin yaitu *narcotics* yang mengandung arti yaitu obat bius, sebagaimana dimaksud dalam peraturan No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Kemudian dalam pasal 1 ayat (1) bahwa narkotika adalah bahan atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan berkurang atau merubah kesadaran, hilangnya rasa, penurunan hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan.³⁵

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dapat didefinisikan sebagai “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Menurut Mardani, narkotika merupakan “obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan

³⁵ Setiyawati, dkk, *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1*, (Surakarta, Tirta Asih Jaya, 2015), hlm. 153.

adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotik”.³⁶

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6, narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) diantaranya yaitu:

- 1) Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 2) Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.³⁷

Berdasarkan asal zat atau bahannya narkotika dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu:

³⁶ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008), hlm. 80.

³⁷ Syarifuddin Pettanasse, *Beberapa Tindak Pidana Diluar KUHP*, (Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 97.

1) Tanaman

- a. Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman *papaver somniferum* tidak terdapat di negara Indonesia, tetapi melalui penyelundupan ke Indonesia.
- b. Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (Peru, Bolivia, Colombia)
- c. *Cannabis Sativa* atau Mariyuana atau Ganja banyak ditanam di Indonesia.

2) Bukan tanaman

- a. Semi sintetik: yaitu zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebut alkaloid opium. Contoh: Heroin, Kodein, dan Morfin.
- b. Sintetik: diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (*analgesic*) seperti penekan batuk (*antitusif*).³⁸ Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis biasanya diberikan dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan sugesti (*relaps*) atau sakaw.³⁹ Contoh Amfetamin, Metadon, Petidin, dan Deksamfetamin.

³⁸ Julianan dan Nengah, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm. 4.

³⁹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba, dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Cet. 2, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2020), hlm. 15.

Jenis-jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah opium, morfin, kokain, shabu-shabu, ganja dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenisnya sebagai berikut:

1) Opiat atau Opium (candu)

Opium merupakan zat adiktif yang didapat dari tanaman candu, zat ini kadang digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai *analgesic* atau sebagai penghilang rasa sakit. Opium merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap (inhalasi).

- a. Penurunan kesadaran;
- b. Rasa kantuk;
- c. Lesu;
- d. Penglihatan kabur;
- e. Euforia;
- f. Konstipasi.⁴⁰

2) Morfin

Morfin termasuk dalam kelas obat yang disebut *analgesik opiate* (narkotika) yang bekerja dengan mengubah cara otak dan sistem saraf merespon rasa sakit. Itulah sebabnya mengapa morfin tidak bisa digunakan sembarangan, salah satunya karena bisa berinteraksi dengan obat lainnya.

- a. Depresi sistem saraf pusat;

⁴⁰ <https://muaraenimkab.bnn.go.id/sudahkan-anda-tau-tentang-opium-apiun-atau-candu/>, diakses 31 Mei 2021.

- b. Pusing dan kesulitan konsentrasi;
- c. Memicu sindrom serotonin;
- d. Gangguan pernapasan sampai koma.⁴¹

3) Kokain

Kokain adalah salah satu jenis narkoba, dengan efek stimulan. Kokain diisolasi dari daun tanaman *Evrythroxylum coca Lam*. Daun koka umumnya mengandung tiga kelompok utama alkaloid, yaitu: a) turunan ecgonine (kokain, cis- dan transinnamoilkokain, alfa- dan beta-truxilin, b) tropine (tropakokaine, valerine) dan c) alkaloid higrine (higrolin, kuskohigirin).⁴²

4) Shabu-shabu

Shabu-shabu merupakan salah satu jenis narkoba stimulant adiktif yang sangat berbahaya, telah banyak *research* yang berkembang bahwa shabu-shabu dapat menyebabkan kerusakan yang parah pada banyak orang diseluruh dunia.

- a. Peningkatan alergi yang berlebihan;
- b. Penurunan nafsu makan yang parah dan penurunan berat badan yang drastis;
- c. Insomnia atau gangguan tidur yang serius;
- d. Agitasi, kecemasan, dan paranoia;

⁴¹ <https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-efek-interaksi-morfin-dengan-obat-lainnya.>, diakses 04 Februari 2022.

⁴² I Made Agus Gelgel Wirasuta, dkk, *Profiling Kimia Sampel Kokain Sitaan di Bali Dengan Kromatografi Lapis Tipis Spektrofotodensitometri*, Indonesia Journal of Legal and Forensic Sciences, 2012, Vol. 2, No. 2, hlm. 42-44.

e. Perubahan mood yang tajam dan sulit diatur.⁴³

5) Ganja

Ganja merupakan ramuan psikoaktif dari tanaman cannabis yang digunakan untuk tujuan medis atau rekreasi. Ganja atau mariyuana adalah psikotropika yang mengandung tetrahidrokanabinol sebagai senyawa kimia utama yang membuat penggunaannya mengalami euforia.⁴⁴

Faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika menurut Sumarno Ma'sum, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) diantaranya yaitu:

- 1) Dapat diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi.
- 2) Faktor kepribadian, diantaranya: pendidikan agama yang kurang, informasi yang kurang mengenai obat keras. Berikut penyalahgunaannya, perkembangan yang labil (baik fisik maupun mental), gagal mewujudkan keinginan, bermasalah dalam asmara, prestasi, jabatan, dan lain sebagainya, kurang percaya diri dan menutup diri dari kenyataan, ingin tau dan bertualang mencari jati diri.
- 3) Faktor lingkungan, antara lain kondisi rumah tangga dan masyarakat yang bermasalah, tanggungjawab orang tua kurang, pengangguran, serta sanksi hukum yang lemah.⁴⁵

⁴³ https://labacito_co_id_efek_samping_dan_gejala_konsumsi_narkoba_jenis_sabu_sabu., diakses 13 Juni 2023.

⁴⁴ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ganja.>, diakses 28 September 2023.

⁴⁵ Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, (Cv, Mas Agung, Jakarta, 1987), hlm. 134.

Teori tentang penyalahgunaan narkotika dapat dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu pengguna dan pengedar. Kedua kelompok ini memiliki karakteristik dan motivasi yang berbeda dalam keterlibatannya dengan narkotika. Berikut adalah penjelasan mengenai pengguna dan pengedar narkotika:

1) Pengguna (*User*)

- Motivasi: pengguna narkotika biasanya terlibat dalam penggunaan narkotika untuk alasan pribadi seperti menghilangkan stres, mencari kebahagiaan, atau mencoba melarikan diri dari masalah hidup. Beberapa pengguna mulai menggunakan narkotika karena tekanan teman sebaya atau keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru.
- Karakteristik: pengguna narkotika sering kali menunjukkan tanda-tanda fisik dan perilaku tertentu seperti perubahan mood yang drastis, penurunan kinerja di sekolah atau pekerjaan, dan masalah kesehatan fisik atau mental. Pengguna mungkin juga mengalami ketergantungan yang mengarah pada perilaku adiktif.
- Konsekuensi: pengguna narkotika menghadapi resiko kesehatan serius, termasuk overdosis, penyakit menular (seperti HIV/AIDS jika menggunakan jarum suntik), dan masalah kesehatan mental. Ketergantungan juga dapat menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan atau hubungan.

2) Pengedar (*Dealer*)

- Motivasi: pengedar narkoba termotivasi oleh keuntungan finansial. Mereka biasanya tidak hanya mengedarkan narkoba untuk penggunaan pribadi, tetapi juga untuk dijual kepada orang lain. Beberapa pengedar terlibat dalam jaringan kriminal yang lebih besar dan terorganisir.
- Karakteristik: pengedar sering memiliki akses ke sumber narkoba yang lebih besar dan mungkin terlibat dalam kejahatan lain seperti pencurian uang dan kekerasan. Mereka cenderung lebih terselubung dan beroperasi di bawah radar penegak hukum.
- Konsekuensi: pengedar menghadapi resiko hukum yang signifikan, termasuk hukuman penjara yang panjang jika tertangkap. Mereka juga menghadapi resiko kekerasan dari persaingan dalam perdagangan narkoba. Selain itu, mereka berkontribusi pada penyebaran narkoba dan kerusakan sosial yang lebih luas.⁴⁶

2. Ketentuan Hukuman Yang Mengatur Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Positif

Sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara atau terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku

⁴⁶ Howard Abadinsky, *Drug Use and Abuse: A Comprehensive Introduction*, Cengage Learning, 2017, hlm. 123-145.

perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁴⁷

Sanksi pidana penyalahgunaan narkotika diberikan sesuai dengan pelanggaran yang terdakwa lakukan dan pemberian hukumannya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Contoh halnya sanksi penyalahgunaan narkotika golongan I yang sesuai dengan pasal-pasal antara lain sebagai berikut:

- 1) Pasal 111 ayat (1) menyatakan “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.
- 2) Pasal 112 ayat (1) menyatakan “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana paling sedikit Rp.

⁴⁷ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2019, hlm. 8.

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak RP. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

3) Pasal 114 ayat (1) menyatakan “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan laling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

4) Pasal 127 setiap penyalahguna

- Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 24 Tahun 2010 mengatur mengenai sanksi tindakan penyalahgunaan narkotika. Peraturan ini memberikan pedoman tentang penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tersebut sanksi tindakan penyalahgunaan narkotika dibagi kedalam beberapa macam yaitu:

- 1) Pengguna narkoba: pengguna narkoba yang terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi berupa rehabilitasi atau pidana penjara sesuai dengan beratnya kasus yang dihadapi.
- 2) Pengedar narkoba: pengedar narkoba mendapatkan sanksi yang lebih berat, yaitu pidana penjara dan/atau denda yang signifikan.
- 3) Produsen narkoba: atau pembuat narkoba bisa dikenakan pidana seumur hidup atau hukuman mati, tergantung pada besarnya produksi dan dampaknya.⁴⁸

Perbedaan antara penyalahgunaan narkoba yang dipidana dan yang direhabilitasi diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan di Indonesia. Perbedaan ini didasarkan pada jenis pelaku (pengguna, pengedar, produsen), jumlah barang bukti, dan konteks penyalahgunaan narkoba.

1) Penyalahgunaan Narkoba yang dipidana

- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
 - Pasal 111-148: mengatur tentang tindak pidana yang terkait dengan narkoba, termasuk kepemilikan, produksi, dan distribusi.
 - Pasal 127: pengguna narkoba dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- Contoh sanksi:
 - Pengedar/pengedar besar: dipidana penjara seumur hidup atau pidana mati, dan/atau denda yang sangat besar.

⁴⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010), hlm. 15.

- Kepemilikan dalam jumlah besar: dipidana penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 20 tahun dan/atau denda yang sangat besar.

2) Penyalahgunaan narkotika yang direhabilitasi

- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Pasal 54: pengguna narkotika yang terbukti bersalah dapat direhabilitasi jika terbukti hanya sebagai korban penyalahgunaan narkotika.
 - Pasal 103: hakim dapat memutuskan untuk menempatkan pengguna narkotika dalam rehabilitasi medis dan sosial.⁴⁹
- SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. Tujuan dari adanya surat edaran ini yaitu untuk memberikan pedoman bagi hakim dalam menentukan apakah seorang pengguna narkotika layak untuk ditempatkan di lembaga rehabilitasi atau dijatuhi pidana penjara berdasarkan berat atau jumlah narkotika yang ditemukan.

Kadar berat narkotika sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 yaitu:

- Narkotika Golongan I meliputi:
 - Heroin : < 1 gram
 - Kokain : < 1 gram
 - Ganja : < 5 gram

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 143 (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2009), hlm. 25.

- MDMA (Ekstasi) : < 2,4 gram atau < 8 butir
- Narkotika Golongan II meliputi:
 - Amfetamin : < 1 gram
 - Metamfetamin (Sabu) : < 1 gram.
- Contoh sanksi:
 - Pengguna/pecandu: dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial sebagai alternatif dari hukuman penjara.⁵⁰

3. Kriteria Peringatan Sanksi Hukuman Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Narkotika

Peringatan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dapat terjadi dalam beberapa kondisi yang diatur oleh hukum. Beberapa ketentuan yang memungkinkan peringatan sanksi adalah sebagai berikut:

1) Keadaan Khusus Pelaku

Misalnya, jika pelaku adalah pengguna narkotika yang ketergantungan dan menjalani rehabilitasi, hakim dapat mempertimbangkan peringatan hukuman.

2) Pasal 48-51 KUHP: mengatur tentang hal-hal yang dapat menghapus atau mengurangi pidana, seperti adanya paksaan, pembelaan diri, atau pelaksanaan perintah jabatan.

⁵⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010), hlm. 5-10.

3) Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: mengatur bahwa pecandu narkotika yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya untuk menjalani rehabilitasi, tidak akan dikenai pidana penjara.⁵¹

Adapun beberapa kriteria peringanan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika menurut undang-undang narkotika di Indonesia, diantaranya yaitu:

- 1) Ketergantungan, jika pelaku mengalami ketergantungan pada narkotika dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.
- 2) Kooperatif dalam proses penyelidikan atau penuntutan, jika pelaku menunjukkan kerjasama yang signifikan dalam proses penyidikan atau penuntutan.
- 3) Pemberantasan jaringan narkotika, jika pelaku memberikan informasi yang penting dan berguna bagi pemberantasan peredaran narkotika.
- 4) Peran pelaku dalam tindak pidana narkotika, jika peran pelaku dalam tindak pidana narkotika dianggap signifikan.
- 5) Kondisi Kesehatan atau keadaan keluarga, jika pelaku memiliki kondisi kesehatan atau keadaan keluarga yang membutuhkan perhatian khusus.
- 6) Perlindungan terhadap anak, jika pelaku terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk melindungi anak-anak.⁵²

⁵¹ Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 132-134.

⁵² KUHP, Pasal 51-68 tentang Berbagai Bentuk Peringanan Hukuman.

Dasar hukum yang mengatur peringanan sanksi pidana diatur dalam beberapa pasal di KUHP Indonesia seperti yang sudah disebutkan beberapa poin penting di latar belakang berikut isi pasalnya:

1. Pasal 51, KUHP mengatur tentang pembebasan dari pidana bagi mereka yang melakukan tindak pidana karena perintah jabatan yang diberikan oleh atasan yang berwenang.⁵³
2. Pasal 49, KUHP mengatur tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang juga dapat menyebabkan pengurangan atau penghapusan pidana.⁵⁴
3. Pasal 50-51, KUHP yang membahas mengenai tindakan berdasarkan undang-undang dan perintah jabatan juga memberikan alasan untuk pembebasan atau pengurangan hukuman.⁵⁵
4. Pasal 55-56, KUHP yang mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana (*mededaderschap*), dimana peran serta seseorang dalam tindak pidana juga dapat menjadi faktor dalam peringanan sanksi.
5. Pasal 58, KUHP juga menyebutkan bahwa ada keadaan-keadaan tertentu yang dapat mengurangi hukuman, seperti keadaan kesehatan pelaku atau usia lanjut.⁵⁶

⁵³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, hlm. 63.

⁵⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 82.

⁵⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hlm. 66-67.

⁵⁶ Leden Marpaung, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 99.

B. Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Narkotika

Dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak terdapat istilah narkotika, akan tetapi dalam Al-Qur'an dan Hadis hanya menyebutkan istilah *khamr* sebagai minuman keras atau arak yang dapat memabukkan. Secara etimologis *khamr* dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang menutup. Meskipun *khamr* dan narkoba berbeda bentuknya akan tetapi keduanya memiliki cara kerja yang sama yaitu sama-sama memabukkan dan dapat merusak fungsi akal manusia.⁵⁷

Sedangkan secara terminologis menurut beberapa pandangan, *khamr* memiliki istilah lain yaitu:

- 1) Menurut Muhammad Ali Al-Shabuni, *khamr* adalah sesuatu yang dapat memabukkan, baik berasal dari anggur atau lainnya. Disebut *khamr* karena dapat menghilangkan akal sehatnya.
- 2) Menurut Al-Anshari, *khamr* yaitu segala sesuatu yang memabukkan, baik dari anggur maupun yang lainnya, baik dinamakan *khamr* maupun bukan, baik memabukkan itu sedikit maupun banyak.
- 3) Menurut Fatwa MUI, *khamr* adalah minuman yang memabukkan, baik terbuat dari anggur maupun lainnya, baik dimasak atau tidak.⁵⁸

Khamr atau minuman keras merupakan minuman yang dapat mengakibatkan seseorang mabuk, apapun asalnya. Imam Syafi'i, Imam

⁵⁷ Syafi'i Ahmad, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Hunafa: Jurnal Studia Islamika 6, No. 2, 2009), hlm. 226.

⁵⁸ Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol.

Ahmad dan Imam Malik seperti yang dikutip dalam H.A. Djazuli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *khamr* adalah minuman yang dapat memabukkan, baik disebut *khamr* maupun yang lainnya. Adapun Abu Hanifah membedakan antara *khamr* dan mabuk. *Khamr* diharamkan meminumnya, baik sedikit maupun banyak dan keharamannya terdapat pada dzatnya. Minuman lain yang bukan *khamr* tetapi memabukkan, keharamannya tidak terletak pada minuman itu sendiri (dzatnya), akan tetapi pada minuman terakhir yang mengakibatkan mabuk. Jadi menurut Abu Hanifah, minum minuman memabukkan selain *khamr* sebelum minum terakhir tidak diharamkan.⁵⁹

2. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Dalam Pemberian Hukuman Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Sanksi hukuman yang berkaitan dengan berat ringannya bagi pemakai *khamr* memang tidak disebutkan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, akan tetapi disebutkan dalam petunjuk as-sunnah Nabi Muhammad, yaitu: “Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar, telah menceritakan kepada kami Syuaib bin Ishak, telah menceritakan kepada kami Said bin Abi ‘Arubah bin Bahdalah dari Zakwan Abi Shalih dari Mua'wiyah bin Abi Sufyan bahwa Rasulullah telah bersabda: “Apabila mereka meminum *khamr* maka hendaklah kamu dera/jilid, kemudian jika meminum lagi maka deralah ia, kemudian minum lagi maka bunuhlah”.

⁵⁹ Marsaid, *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Islam*, ed. Juhari, 1st ed. (Palembang: Rafah pres, 2020), hlm. 168.

Sanksi bagi peminum *khamr* para ulama bersepakat bahwa dapat dikenakan *jarimah had* berupa hukuman dera atau cambuk, baik sedikit maupun banyak. Akan tetapi terdapat perbedaan mengenai jumlah hukuman bagi peminum *khamr* yaitu dari kalangan madzab Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa peminum *khamr* dikenakan sanksi 80 kali cambuk, sementara itu dari pendapat madzab Syafi'iyah sanksi bagi peminum *khamr* dikenai 40 kali cambuk. Sedangkan dari Imam Hambali ada yang berpendapat 80 kali cambuk dan ada pula yang berpendapat 40 kali cambuk.⁶⁰

Sanksi *jarimah khamr* ada dua yaitu empat puluh kali cambukan dan delapan puluh kali cambukan. Maka dari itu para *fuqaha* terdapat perbedaan pendapat, *jumhur fuqaha* berpendapat sanksinya delapan puluh kali cambukan sedangkan kelompok Syafi'iyah berpendapat sanksinya empat puluh kali cambukan.

Alasan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku *jarimah khamr* adalah empat puluh kali cambukan karena Hadis Annas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجُرَيْدِ وَالْبَعَالِ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرَّيْفِ وَالْقُرَى قَالَ مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمْنٍ بْنُ عُمَرَ أَرَى أَنْ بَجَعَضَلَهَا كَأَحْفِ الْخُدُودِ قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ

⁶⁰ Acep Saifullah, *Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Sebuah Studi Perbandingan*, Al-'Adalah 11, No. 1, 2013, hlm. 49.

Dari Anas bin Malik sesungguhnya Nabi Muhammad Saw mencambuk pelaku *jarimah syurb al-khamr* dengan palepah kurma dan sandal. Kemudian Abu Bakar juga mencambuk sebanyak empat puluh kali. Sementara itu pada masa pemerintahan Umar, orang-orang berdatangan dari dusun dan kampung-kampung. Umar bertanya, “bagaimana menurut kalian tentang sanksi bagi pelaku, *syurb al-khamr* (meminum minuman keras)?”. Abdurrahman bin Auf menjawab, “menurut saya, sebaiknya engkau menentukannya sama dengan *hudud* yang paling ringan.” Umar berkata, “Umar mencambuk delapan puluh kali.” (HR. Muslim).⁶¹

Dari penjelasan mengenai hadis di atas *hudud* merupakan jenis hukuman dalam hukum Islam yang memiliki ketentuan yang ditetapkan langsung oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah. *Hudud* mencakup pelanggaran-pelanggaran tertentu yang hukumannya sudah ditentukan dan tidak bisa di ubah. Namun, penggunaan narkotika tidak secara eksplisit disebutkan dalam kategori *hudud* dalam teks-teks klasik Islam. Meskipun demikian, penyalahgunaan narkotika dapat dimasukkan ke dalam kategori pelanggaran yang memerlukan hukuman *ta'zir* atau hukuman *hudud* yang lebih fleksibel, tergantung pada interpretasi para ulama dan otoritas hukum Islam di negara tertentu.⁶²

Menurut Wahbah al-Zuhaili sanksi bagi penyalahguna yaitu “diharamkan setiap apa yang dapat menghilangkan akal (mabuk), walaupun

⁶¹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 54.

⁶² Mohammad Hasim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 2008), hlm. 327.

tanpa diminum seperti ganja, opium, karena jelas-jelas berbahaya. Padahal Islam melarang keras mengenai hal-hal yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, tetapi tidak dikenakan sanksi had bagi pelakunya, penyalahguna narkoba, karena narkoba tidak kenikmatan dan kelezatan serta mengandung adiksi, sebab itu hukumnya adalah *ta'zir*.⁶³

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah *ta'zir* yang mana hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* dan untuk penetapan dan pelaksanaannya diserahkan kepada *Ulil Amri* atau penguasa setempat. Tindakan penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah tindakan yang bisa merugikan diri sendiri dan juga mengganggu ketentraman masyarakat atau warga sekitar. Sehingga bisa menimbulkan kerusakan manusia yang pada akhirnya mengganggu kemaslahatan umat. Narkoba memiliki kemudharatan lebih banyak dan besar dibandingkan dengan kemadharatan *khamr*, sehingga sanksi yang berkaitan dengan narkotika harus lebih besar dan tegas. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan sebagai berikut.⁶⁴

- 1) Bagi orang yang membuat narkoba, mendistribusikan dan menggunakan narkoba tanpa kewenangannya, hukum syar'inya adalah haram dan dapat digolongkan kepada *al-had* dan atau *al-ta'zir*.

⁶³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* Jilid 6, (Damaskus: Darul Fiqh, n.d.), hlm. 166.

⁶⁴ Syafar Alim Siregar, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, (Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan 5, No. 1, 2019), hlm. 122.

- 2) Bagi orang yang membuat, pemilik, pendistribusi dan pengguna narkoba harus diberikan sanksi yang berat karena kemudharatan narkoba jauh lebih besar dibanding kemudharatan *khamr*.
- 3) Pemerintah dalam hal ini hakim diperbolehkan menjatuhkan hukuman *ta'zir* baik yang ringan maupun yang berat kepada pelaku narkoba.
- 4) Pemerintah diharapkan tidak akan memberikan keringanan atau pembebasan hukuman bagi produsen, pemilik, pendistribusi dan penyalahguna narkoba.

3. Kriteria Peringatan Sanksi Hukuman Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, prinsip-prinsip seperti taubat, kebijaksanaan, dan rehabilitasi sering diutamakan dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika. Sanksi hukuman pidana dapat diberikan sesuai dengan konsep *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh otoritas berwenang berdasarkan kebijaksanaan atau pertimbangan situasi. Namun, peringatan sanksi dipertimbangkan berdasarkan kondisi individu, keadaan, dan penyesalan yang dinyatakan. Ini bisa mencakup rehabilitasi, peningkatan kesadaran, atau tindakan lain yang mengarah pada perbaikan individu dan masyarakat.⁶⁵

Kemudian penulis menerapkan konsep peringatan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika kedalam beberapa macam-macam *ta'zir* seperti

⁶⁵ Abdul Karim Zaidan, *Penerapan Konsep Ta'zir dalam Penanganan Kasus Penyalahgunaan: Perspektif Hukum Islam*, Universitas Al-Azhar Kairo, Jurnal Hukum Islam Kontemporer, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 45-60.

yang sudah dijelaskan beberapa point penting didalam latar belakang diantaranya yaitu:

1) *Ta'zir bil maqasid*

Konsep pendekatan *ta'zir* ini yaitu bertujuan untuk mencapai tujuan syariah (*maqasid*) seperti perlindungan akal, jiwa, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hukum Islam, konsep *ta'zir* memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menetapkan hukuman yang sesuai dengan keadaan dan tujuan rehabilitasi dan pencegahan.

Berikut adalah bagaimana prinsip *ta'zir bil maqasid* dapat diterapkan dalam peringanan sanksi pidana penyalahgunaan narkoba:

- a. Rehabilitasi dan pengobatan, tujuan syariah dalam melindungi akal (*hifz al-'aql*) dapat dicapai dengan fokus pada rehabilitasi pelaku narkoba daripada sekedar hukuman penjara. Pendekatan tersebut tidak hanya membantu individu yang terlibat untuk sembuh tetapi juga mencegah mereka mengulangi tindakan yang sama.⁶⁶

Rehabilitasi itu sendiri merupakan proses pemulihan kebiasaan pecandu narkoba kedalam kehidupan masyarakat agar seseorang pecandu narkoba menyadari perbuatannya yang merupakan sebuah pelanggaran hukum dan merusak kehidupannya, proses rehabilitasi juga bertujuan mengintergrasikan kembali pecandu dan/atau pengedar narkoba kedalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, beremosi, bertingkah laku, dan berperilaku sebagai indikator

⁶⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 123.

- perbuatan dengan tujuan memenuhi komponen berkepribadian normal, berpikir jernih dan agar mampu berinteraksi dilingkungan keluarga, sosialnya atau, masyarakat.⁶⁷
- b. Pendidikan dan pencegahan, sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat (*hifz al-nafs*), pendidikan dan program pencegahan dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba. Peringatan sanksi dapat diberikan dengan syarat pelaku mengikuti program tersebut.⁶⁸
- c. Pendekatan restoratif, dalam melindungi harta (*hifz al-mal*) dan kesejahteraan masyarakat, hukuman yang bersifat restoratif seperti kerja sosial atau ganti rugi kepada korban dapat dipertimbangkan. Ini juga mendorong pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.⁶⁹
- d. Penilaian individual, hakim dapat mempertimbangkan latar belakang pelaku, seperti usia, kondisi, kesehatan, dan apakah mereka merupakan pelaku pertama kali atau berulang. Ini sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam *maqasid syariah*.⁷⁰

2) *Ta'zir bil dharar*

Yaitu konsep penjatuhan hukuman dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan atau bahaya (*dharar*) yang ditimbulkan oleh tindakan

⁶⁷ Syamsudin Radjab, *Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi Pecandu Narkoba*, Alauddin Law Journal (ALDEV), Vol. 4, No. 2, Agustus 2022, hlm. 468-484.

⁶⁸ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 7, hlm. 490.

⁶⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'a*, Vol. 5, hlm. 275.

⁷⁰ Wahbah, Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 6, hlm. 348.

tersebut. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, penerapan *ta'zir bil dharar* berarti menyesuaikan hukuman berdasarkan tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh si pelaku terhadap dirinya sendiri dan masyarakat.

Berikut penerapan *ta'zir bil dharar* dalam peringanan sanksi pidana penyalahgunaan narkoba sebagai berikut:

a. Evaluasi tingkat bahaya

- Individu: hukuman dapat diperberat atau diperingan berdasarkan seberapa besar bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan dan kesejahteraan individu pelaku.
- Masyarakat: hukuman juga dipertimbangkan berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat, termasuk potensi penyebaran narkoba dan dampak sosial-ekonomi.

b. Rehabilitasi sebagai peringanan sanksi

- Fokus pada rehabilitasi dan pengobatan dapat dianggap sebagai bentuk peringanan hukuman karena tujuan utamanya adalah mengurangi kerusakan lebih lanjut baik pada individu maupun masyarakat.
- Program rehabilitasi dapat membantu pelaku pulih dan mencegah pengulangan tindak pidana tersebut, yang sejalan dengan prinsip mengurangi dharar.

c. Pengurangan hukuman berdasarkan keadaan khusus

- Keadaan khusus seperti usia muda, kondisi kesehatan, atau peran sebagai pengguna.

3) *Ta'zir bil tazkiyah*

Konsep *ta'zir* ini merupakan peringanan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika mengacu pada hukuman yang tidak hanya berfungsi sebagai pencegah atau balasan, tetapi bertujuan untuk rehabilitasi dan perbaikan moral (*tazkiyah*) pelaku. *Tazkiyah* dalam konteks ini yaitu proses pemurnian atau perbaikan diri melalui pendekatan yang bersifat mendidik dan merehabilitasi.⁷¹

4) *Ta'zir bil mafasid*

Konsep *ta'zir* ini membahas mengenai penjatuhan hukuman yang berdasarkan kebijaksanaan hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kerugian (*mafsadat*) yang mungkin timbul. Ini berfokus pada pencegahan kerusakan yang lebih besar dan memelihara kemaslahatan umum. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, penerapan *ta'zir bil mafasid* tersebut lebih menekankan hukuman yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari si pelaku serta masyarakat. Jika hukuman berat dipandang akan menimbulkan banyak kerugian dibandingkan manfaat, maka hukuman bisa diperingan.⁷²

⁷¹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, hlm. 540-560.

⁷² Ahmad Hasan, *Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 142-150.

Dari beberapa penjelasan konsep *ta'zir* diatas maka dari itu penulis lebih mengaitkan peringanan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ke dalam konsep *ta'zir bil maqashid*. Dikarenakan konsep *ta'zir* tersebut memiliki tujuan untuk mencapai tujuan syariah (*maqashid*) seperti perlindungan akal, jiwa, dan masyarakat secara keseluruhan. Pemberian hukuman ini bukan hanya sekedar hukuman penjara saja melainkan memberikan hukuman berupa rehabilitasi dan pengobatan, pendekatan tersebut tidak hanya membantu individu yang terlibat untuk sembuh tetapi juga mencegah mereka tidak mengulangi tindakan sama.

Tujuan hukuman *ta'zir* yang diterapkan pada pelaku penyalahgunaan narkotika khususnya penyalahgunaan narkotika golongan I ini yaitu sebagai berikut:⁷³

1) Pencegahan

Menahan orang yang berbuat *jarimah* agar tidak mengulangi perbuatan *jarimah*, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah*. Disamping mencegah pelaku agar tidak ikut melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

2) Perbaikan Dalam Pendidikan

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 137.

Mendidik pelaku *jarimah* agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan dari suatu pelaku kesadaran bahwa menjauhi *jarimah* karena akan takut hukuman. Disamping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman agar bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas atas hak dan kewajibannya.

Dari tujuan hukuman pelaku tindak pidana atau *jarimah* diatas ini, bertujuan untuk mengusahakan kebaikan serta pengajaran bagi pelaku tindak pidana atau *jarimah*. Dengan tujuan, pelaku *jarimah* diarahkan dan dididik untuk melakukan perbuatan baik serta meninggalkan perbuatan jahat.

Pada dasarnya pelaku tindak pidana merasakan sebagai pemaksaan terhadap dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak disenanginya, namun pada tahap berikutnya timbul kesadaran bahwa perbuatan tersebut memang harus dikerjakan atau harus dia tinggalkan bukan karena ancaman hukuman.⁷⁴

Sanksi hukuman yang ditegaskan dalam Al-Qur'an bukan dimaksudkan dengan pengertian harfiyahnya, melainkan bertujuan untuk membuat orang jera. Maka, untuk merendam kejahatan dengan upaya penegakan hukum dan pemerataan kesejahteraan umat. Dengan adanya sanksi tersebut orang akan mengalami efek jera melakukan tindak pidana

⁷⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 63.

atau jinayah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh *syara'*.⁷⁵ Selain itu, tujuan hukuman pada umumnya menegakan keadilan sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, dalam putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat, sehingga masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan.

Namun bila tujuan hukuman itu dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW, baik yang termuat didalam Al-Qur'an maupun yang terdapat di dalam Al-Hadis, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia.

Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah demi terciptanya kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu dan masyarakat. Sedangkan dalam penerapannya, hukuman mempunyai beberapa beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

a. Untuk memelihara masyarakat

Dalam hukum yang pertama ini menjelaskan bahwa pentingnya bagi pelaku tindak pidana (*jarimah*) sebagai upaya untuk menyelamatkan masyarakat dari perbuatan kejahatan.⁷⁶ Dengan demikian hukuman itu pada hakikatnya adalah hukuman untuk menyembuhkan penyakit yang

⁷⁵ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 457.

⁷⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, ((Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 64.

diderita si pelaku tindak pidana (*jarimah*), agar masyarakat terhindar dari penyakit tersebut. Untuk itu kita harus menegakan kemaslahatannya.

Oleh karena itu, hukum mengorbankan kesenangan perseorangan untuk menciptakan kesenangan orang banyak itu dibolehkan. Dalam hukum positif disebut prevensi umum maksudnya ditunjukkan kepada yang banyak (semua orang), agar tidak melakukan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan tujuan utamanya agar pelaku mengalami efek jera dan takut.

b. Sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku.

Jika seseorang melakukan tindak pidana, ia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Dengan balasan tersebut, pemberi hukuman dapat terjadi dua hal sebagai berikut:

- 1) Pelaku diharapkan menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya, sehingga tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dimasa akan datang.
- 2) Orang lain tidak meniru perbuatan si pelaku sebab akibat yang sama juga akan dikenakan kepada peniru. Jadi harapan yang kedua ini adalah upaya memblokade kejahatan tersebut cukup hanya dilakukan oleh seseorang saja dan tidak diikuti oleh yang lainnya.

c. Upaya pencegahan dan pengajaran (*ta'dib* dan *tahdziib*)

Hukuman kepada si pelaku pada dasarnya juga upaya mendidiknya agar menjadi orang yang lebih baik dan anggota masyarakat yang baik pula. Diajarkan bahwa perbuatan yang dilakukan telah menggunakan hak

orang lain, baik materi maupun moral dan merupakan pelanggaran atas hak orang lain. Disamping itu, mengingatkan pelaku tentang kewajiban yang seharusnya dikerjakan.

Dari segi ini, pemberian hukuman tersebut adalah sebagai upaya mendidik pelaku tindak pidana (*jarimah*) mengetahui akan kewajiban dan hak orang lain. Seperti hal sebelumnya, upaya pendidikan dan pengajaran ini juga berlaku bagi orang lain, yaitu mengajarkan masyarakat akan hak dan kewajibannya.

d. Hukuman sebagai balasan atas perbuatan

Pelaku tindak pidana (*jarimah*) akan mendapatkan balasan atas perbuatannya yang dilakukan.⁷⁷

Dalam hukum Islam, hukuman sebagai balasan atas perbuatan pelaku tindak pidana (*jarimah*) dikenal dengan istilah “*uqubat*”. *Uqubat* adalah sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk penegakkan hukum dan keadilan. Hukuman dalam Islam memiliki beberapa jenis berdasarkan kategori tindak pidana yang dilakukan, diantaranya:

- 1) *Hudud*: hukuman yang sudah ditentukan batasannya dalam Al-Qur'an dan Hadis.
- 2) *Qisas dan Diyat*: hukuman balasan setimpal atau pembayaran kompensasi.

⁷⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, ((Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 66.

3) *Ta'zir*: hukuman yang tidak ditentukan batasannya dalam syariat, diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Bentuknya bisa berupa hukuman fisik, denda, atau penjara.⁷⁸

Konsep *ta'zir* dan peringanan sanksi penyalahgunaan narkotika dalam hukum Islam bisa dilakukan dengan berbagai pertimbangan, seperti kondisi pelaku, dampak perbuatan, dan tujuan rehabilitasi. Konsep *ta'zir* dan peringanan sanksi dapat didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Definisi *Ta'zir*: *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan secara tetap dalam syariat Islam dan diserahkan kepada hakim untuk menetapkannya berdasarkan kasus per kasus. Hukuman ini bisa berupa denda, penjara, cambuk, nasihat, atau bentuk lain yang dianggap sesuai.
- 2) Pertimbangan peringanan sanksi dalam *ta'zir*: peringanan dapat diberikan jika pelaku menunjukkan niat untuk bertaubat atau berada dalam kondisi tertentu seperti ketergantungan yang memerlukan rehabilitasi. Peringanan bisa dipertimbangkan jika tujuan utamanya adalah untuk rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke masyarakat.⁷⁹

⁷⁸ Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), Jilid 9, hlm. 350-355.

⁷⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, hlm. 540-560.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt.

A. Identitas Terdakwa

Kasus yang diteliti oleh penulis yaitu putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tentang penyalahgunaan narkoba golongan I jenis tembakau sintesis. Yang dilakukan oleh terdakwa bernama Ismail Luthvi Als Mail Bin Iriyanto, lahir di Pekalongan pada tanggal 12 September 1999. Umur 23 tahun. Agama Islam. Terdakwa bertempat tinggal di Desa Kutasari Rt. 02/01 Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas.⁸⁰

B. Kronologi Kasus

Kronologi kasus penangkapan terhadap terdakwa bernama Ismail Luthvi Als Mail Bin Iriyanto terjadi pada hari Sabtu pada tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib dan sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di pinggir jalan sebuah gang ikut Kelurahan Sumampir Rt. 03/04 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dan di Desa Kutasari Rt. 02/01 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai

⁸⁰ Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt, hlm. 1.

atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:⁸¹

Bahwa awal mula pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 wib. Terdakwa melalui akun instagram bernama regedek_. Dengan memesan semprotan sinte 1 botol dengan isi 10 ml dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Pada pukul 12.30 wib, Terdakwa transfer sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Bank BCA atas nama MANDA RAMANDHANI. Kemudian terdakwa menunggu sampai pukul 13.30 wib, terdakwa dikirim foto alamat/lokasi barang yang Terdakwa pesan melalui akun instagram regedek_. Lalu sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa mengambil alamat/lokasi barang tersebut di daerah Desa Patikraja, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas tepatnya dipinggir jalan masuk kuburan Desa Patikraja, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.30 wib setelah terdakwa mengambil semprotan sinte di daerah Patikraja kemudian terdakwa pulang ke rumah namun sebelumnya terdakwa mampir ke toko kelontong di daerah pasar wage untuk membeli tembakau murni, sesampainya di rumah di desa Kutasari Rt. 02/01 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas dalam kamarnya terdakwa mencampur narkotika tembakau murni tersebut dengan cairan sinte yang dibelinya dengan cara disemprot ke tembakau murni sampai habis, selanjutnya pukul 16.00 wib di dalam kamarnya terdakwa mengambil narkotika tembakau sinte dan dilinting dengan kertas paper

⁸¹ Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt, hlm. 5-10.

sebanyak 2 (dua) liting dan terdakwa bakar bagian ujungnya lalu dihisap seperti menghisap rokok hingga habis, selanjutnya pukul 22.00 wib terdakwa ulangi lagi mengambil narkotika tembakau sinte dan digulung dengan kertas paper sebanyak 2 (dua) gulung dan dibakar bagian ujungnya lalu terdakwa hisap hingga habis kemudian terdakwa tidur. Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 12.30 wib terdakwa menyiapkan kertas paper dan meliting kertas paper yang didalamnya narkotika jenis tembakau sinte kemudian terdakwa bakar bagian ujungnya seperti menghisap rokok sebanyak 2 (dua) liting seperti terdakwa menghisap rokok pada umumnya, dan dilanjutkan lagi pada pukul 18.00 wib terdakwa menyiapkan kertas paper dan meliting kertas paper yang didalamnya narkotika jenis tembakau sinte kemudian terdakwa bakar bagian ujungnya seperti menghisap rokok sebanyak 2 (dua) liting seperti terdakwa menghisap rokok. Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.30 wib terdakwa mengambil kembali narkotika jenis tembakau sinte dan menggulungnya dengan menggunakan kertas paper sebanyak 2 (dua) liting kemudian terdakwa bakar bagian ujungnya kemudian terdakwa hisap seperti terdakwa menghisap rokok sampe habis 2 (dua) liting selanjutnya pukul 19.00 wib terdakwa ulangi lagi mengambil 2 (dua) liting narkotika jenis tembakau sinte lalu terdakwa bakar ujungnya dan dihisap seperti menghisap rokok hingga habis. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa kembali mengambil tembakau sinte kemudian digulung dengan menggunakan kertas paper sebanyak 2 (dua) liting dan terdakwa bakar

bagian ujungnya kemudian terdakwa hisap seperti terdakwa menghisap rokok hingga habis. Bahwa terdakwa mengkonsumsi tembakau sinte dikarenakan terdakwa stres karena kuliah tidak selesai-selesai dan merasa lelah karena merepotkan orangtua, dan efek yang terdakwa rasakan yakni dengan mengkonsumsi tembakau sinte perasaan terdakwa menjadi tenang, fly dan gampang tidur.

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL LUTHVI ALS MAIL BIN IRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ISMAIL LUTHVI ALS MAIL BIN IRIYANTO selama 7 (tujuh) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair denda 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hijau bertuliskan UNTEKD yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,08 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan

berat bruto 1,43 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,02 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,23 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,07 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,02 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,56 gram atau semuanya ada 7 paket adalah milik terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)⁸²

D. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Didalam putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt jaksa menerapkan dakwaan alternatif yaitu:⁸³

Pertama: Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁸² Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt, hlm. 2-4.

⁸³ Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt, hlm. 38.

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit RP. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak RP. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

E. Fakta-Fakta Persidangan

Dalam putusan No. 165/Pid.Sus/2023/ PN. Pwt disini penulis mencantumkan fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan dari para saksi diantaranya yaitu.⁸⁴

Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi GONDO RAHARJO bersama tim berjumlah 5 (lima) dari Satresnarkoba Polresta Banyumas pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di pinggir jalan sebuah Gang ikut alamat Kel. Sumampir, Rt 003 Rw 004, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Priyantono terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hijau bertuliskan UNTEKD yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik

⁸⁴ Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt, hlm. 32-38.

warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,08 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,43 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,02 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,23 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,07 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,02 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,56 gram atau semuanya ada 7 paket adalah milik Terdakwa;

Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I yang diduga jenis Tembakau Sintetis tersebut memesan lewat online, dengan cara terdakwa memesan melalui akun instagram regedek_ yang mengiklankan botol cairan sintetis dan berkomunikasi lewat chat DM memesan 1 (satu) buah botol cairan sintetis dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta

tiga ratus ribu rupiah) uang milik terdakwa yang terdakwa transfer ke rekening Bank BCA atas nama MANDA RAMANDHANI melalui akun DANA terdakwa;

Bahwa menurut Saksi LASMIATI Terdakwa yang merupakan anak saksi kuliah semester VIII Fakultas FISIP Jurusan Administrasi Negara di UNWIKU Purwokerto memang biasa mengkonsumsi rokok karena saksi yang membelikan rokok dan rokok yang dibeli adalah rokok bungkus. Namun, akhir-akhir ini saksi sering melihat ada rokok lintingan di kamar terdakwa dan saat ditanya katanya terdakwa melinting rokok sendiri supaya hemat, namun saksi tidak tahu bahwa yang dilinting oleh terdakwa tersebut adalah tembakau sintetis;

Bahwa sepeda motor yang terdakwa pakai saat tertangkap milik ibu terdakwa; bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis tersebut.

F. Pertimbangan Hakim

Sebelum hakim memutuskan mengenai penjatuhan hukuman terhadap terdakwa maka terlebih dahulu perlu diketahui adalah disini Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menggunakan dakwaan alternatif yaitu yang pertama dakwaan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I ini hakim menggunakan dakwaan

yang kedua yaitu pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana semua unsur-unsur yang ada didalam Undang-undang narkotika ini telah terpenuhi dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa Ismail Luthvi Als Mail Bin Iriyanto.

Adapun unsur-unsur dalam undang-undang Narkotika pasal 127 ayat (1) sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalahguna

Yang dimaksud dengan setiap penyalahguna yaitu subyek hukum dalam hal ini orang (*nartulijke persoon*) yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak penyalahgunaan narkotika. Unsur setiap penyalahguna biasanya mengacu pada siapa saja yang menggunakan narkotika secara tidak sah. Penyalahguna dalam konteks ini adalah individu yang menggunakan narkotika diluar ketentuan medis atau peraturan yang berlaku. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti (petunjuk) yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Ismail Luthvi Als Mail Bin Iriyanto telah (memiliki atau menyimpan) narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika yaitu seseorang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan : “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat maupun barang bukti (petunjuk) diperoleh suatu fakta hukum bahwa terdakwa bertindak bukan sebagai industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, ilmu kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga

ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki (meyimpan) paket jenis tembakau sintesis yang ditemukan di tas slempang warna hijau bertuliskan UNTEKD yang berisi 7 paket plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam dengan kombinasi warna kuning. Oleh karena itu hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.⁸⁵

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintesis.

Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa alat bukti surat serta barang bukti (petunjuk) diperoleh fakta hukum. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat dirumah terdakwa di pinggir jalan sebuah gang ikut Kelurahan Sumampir Rt 03/04 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dan di Desa Kutasari Rt 02/01 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, saksi Gondo Raharjo bersama tim berjumlah 5 dari Satresnarkoba Polresta Banyumas berhasil mengamankan terdakwa. Dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di tas slempang warna hijau bertuliskan UNTEKD yang berisi 7 paket plastik klip transparan berwarna hitam dengan kombinasi warna kuning. Dan setelah terdakwa diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa paket narkotika tersebut diperoleh dengan cara membeli melalui online

⁸⁵ Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt, hlm. 38-49.

di akun instagram bernama regedek_. Kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar RP. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) ke rekening BCA atas nama Manda Ramadhani melalui akun dana, kemudian paket tersebut digunakan dengan cara disemprotkan ke tembakau murni yang dilinting oleh terdakwa kemudian terdakwa hisap lintingan tersebut seperti rokok biasanya. Dan pada saat penangkapan terdakwa sedang membawa 7 paket plastik klip transparan berwarna hitam dengan kombinasi warna kuning. Dan paket narkotika yang dimaksud adalah jenis tembakau sintesis mengandung senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 dalam peraturan menteri kesehatan RI. No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁸⁶

Dalam perkara yang penulis teliti ini pada diri terdakwa telah ditemukan narkotika jenis tembakau sintesis di tas slempang warna hijau yang bertuliskan UNTEKD sebanyak 7 paket plastik klip transparan berwarna hitam dengan kombinasi warna kuning dan telah diuji pada Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 943/NNF/2023 pada tanggal 22 Maret 2023 yang benar mengandung senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam

⁸⁶ Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt, hlm. 23-38.

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka berdasarkan pertimbangan hakim, hakim berpendapat bahwa unsur narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini terpenuhi karena semua unsur tindak pidana bersesuaian antara alat bukti yang sah, untuk itu terdakwa terbukti secara sah dan menurut hukum meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua.

Selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan terdakwa harus dipertanggungjawabkan. Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam memutus perkara yaitu lebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang terdapat dalam putusan pengadilan Negeri Purwokerto No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt. Yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih menempuh pendidikan kuliah semester delapan sehingga masih muda dan masa depannya masih dapat diperbaiki.⁸⁷

G. Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL LUTHVI ALS MAIL BIN IRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hijau bertuliskan UNTEKD yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,08 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,43 gram.

⁸⁷ Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt, hlm. 50.

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,02 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,23 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,07 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,02 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,56 gram.
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,39 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 0,89 gram.

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,07 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,06 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,08 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,07 gram.
- 1 (satu) bendel plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 2 (dua) roll plastik warna hitam kombinasi warna kuning.
- 1 (satu) buah Hanphone merk Iphone X warna hitam dengan simcard terpasang 085815840977, IMEI 1: 353022090486181, IMEI 2: 353022090486118.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Gear warna merah dengan No.pol: R-4673-IR beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, oleh kami, Rudy Ruswoyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Prayogi Widodo, S.H., Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wibowo Ananto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Maryani Widiyastuti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.⁸⁸

⁸⁸ Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt, hlm. 54.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PADA PUTUSAN No. 165/Pid.Sus/2023 PN. Pwt MENURUT UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Pertimbangan Hukum Terkait Peringatan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt

Hakim dalam memberikan peringatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika terlebih dahulu harus mencari fakta-fakta yang bisa dibuktikan kepada pelaku tentang kebenarannya, selain dari barang bukti yaitu dengan cara mencari saksi-saksi yang dapat memperkuat untuk memberikan bukti.⁸⁹ Supaya hakim dapat memberikan hukuman yang adil terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.⁹⁰

Dalam sidang Majelis Hakim putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt Pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, yang dipimpin oleh Rudy Ruswoyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Prayogi Widodo, S.H., Adhtya Ariwirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wibowo Ananto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Maryani Widyaastuti, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, hlm. 55.

⁹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, hlm. 78.

Hukumnya. Pada putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt majelis hakim memutuskan mengadili terdakwa Ismail Luthvi Als Mail Bin Iriyanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tanpa adanya pidana denda dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:⁹¹

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt mendakwa terdakwa Ismail Luthvi als Mail bin Iriyanto dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama menggunakan pasal 112 ayat 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan yang kedua yaitu pasal 127 ayat 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁹²

Berdasarkan dengan apa yang disampaikan dalam persidangan, serta memperhatikan barang bukti, hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 943/NNF/2023 tanggal 22 Maret 2023 terhadap barang bukti milik terdakwa berupa irisan daun yang mengandung senyawa sintesis, maka majelis hakim dalam putusan ini mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana

⁹¹ Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt, hlm. 54.

⁹² Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt, hlm. 38.

unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi yakni unsur setiap penyalahguna, unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang mengandung senyawa sintesis jenis tembakau sintesis.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa dalam putusan No. 165/Pid.Sus/PN. Pwt juga bisa menjadi pertimbangan dalam memutus perkara, dimana terdakwa memberikan keterangan yang pada intinya yaitu:

- 1) Bahwa kejadian penangkapan di jalan sebuah Gang ikut Alamat Kel. Sumampir, Rt 003 / Rw 004 Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret sekira pukul 00.30 Wib.
- 2) Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas.
- 3) Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa telah ditemukan 7 paket plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam dengan kombinasi warna kuning berisikan tembakau sintesis dan 1 buah tas slempang warna hijau bertuliskan UNTEKD.
- 4) Terdakwa mengakui paket tembakau sintesis tersebut di beli secara online melalui akun instagram bernama regedek_ dengan mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian paket tersebut digunakan dengan cara disemprotkan ke lintingan rokok yang terdakwa buat sendiri dan dihisap seperti rokok pada umumnya

- 5) Terdakwa memperoleh paket tembakau sintesis tersebut dari pesanan yang terdakwa beli melalui akun instagram pada hari selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 kemudian terdakwa mengambil paket tersebut di daerah Desa Patikraja, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas tepatnya di jalan masuk kuburan Desa Patikraja, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas.
- 6) Terdakwa tidak memiliki izin terhadap kepemilikan tembakau sintesis tersebut.⁹³
- c. Bahwa di persidangan juga diajukan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 943/NNF/2023 tanggal 22 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO S.Si, Mbiotech, IBNU SUTARTO S.T, EKO FERY PRASETYO S.Si, NUR TAUFIK S.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M,Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa BB-2042/2023/NNF, BB-2595/2023/NNF, berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan

⁹³ Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt, hlm. 23-26.

Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁹⁴

d. Keterangan saksi

Jaksa Penuntut Umum dalam putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt menghadirkan 3 saksi yaitu Gondo Raharjo, Wiwit Ma'ruf Hidayat, dan Priyantono, dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan bahwa benar mereka bersama tim Polresta Banyumas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di pinggir jalan sebuah Gang ikut alamat Kel. Sumampir, Rt 003 / Rw 004, Kec. Puwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, pada saat terdakwa sedang berada di rumah dan terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.⁹⁵

e. Barang bukti

Jaksa Penuntut Umum dalam putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt mengajukan barang bukti berupa 7 paket plastik klip transparan yang dililit plastik berwarna hitam dengan kombinasi warna kuning dengan keterangan sebagai berikut: 1 (satu) buah tas slempang warna hijau bertuliskan UNTEKD yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika tembakau sintetis dengan berat bruto 1,08 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan

⁹⁴ Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt, hlm. 9.

⁹⁵ Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt, hlm. 10-20.

yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,43 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,02 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,23 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,07 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,02 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,56 gram.

2. Pertimbangan yang bersifat filosofis

Majelis hakim di muka persidangan dalam putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa baik alasan pemberat maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Aspek yang bersifat sosiologis

Aspek sosiologis dalam pertimbangan hakim merupakan aspek yang mempertimbangkan nilai budaya dan juga asas kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum. Maka aspek sosiologis yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt yaitu bahwa hakim dalam putusan tersebut memutuskan menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk peredaran narkoba. Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya; terdakwa bersikap sopan di persidangan; terdakwa masih menempuh pendidikan kuliah semester delapan sehingga masih muda dan masa depannya masih dapat diperbaiki.⁹⁶

Dalam putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt yaitu tentang tindak pidana melawan hukum memiliki dan menguasai jenis tembakau sintesis. Dimana terdakwa melakukan perbuatan dengan cara memesan secara online melalui akun instagram bernama regedek_ yaitu membeli 1 botol isi 10 (sepuluh) ml dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa biasa memesan tembakau sinte namun karena stok kosong sehingga dari kemudian terdakwa

⁹⁶ Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt, hlm. 50.

membeli cairan sinte. Kemudian terdakwa melakukan transaksi tersebut dengan mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening BCA atas nama Manda Ramadhani melalui akun dana. Dengan cairan sinte tersebut terdakwa semprotkan ke tembakau murni secara merata dan didiamkan selama 30 menit. Setelah itu terdakwa melinting tembakau tersebut dengan menggunakan kertas papir sebanyak 2 linting dan terdakwa hisap seperti menghisap rokok, perbuatan dengan melinting tembakau tersebut terdakwa lakukan setiap hari sebelum akhirnya terdakwa ditangkap oleh Polresta Banyumas pada hari Sabtu, 18 Maret 2023.⁹⁷ Dan pada saat penggeledahan/pemeriksaan ditemukan 7 paket plastik klip transparan berwarna hitam dengan kombinasi warna kuning yang berada di dalam tas slempang warna hijau bertuliskan UNTEKD. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalis No. Lab: 943/NNF/2023, tanggal 22 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO S.Si, Mbiotech, IBNU SUTARTO S.T, EKO FERY PRASETYO S.Si, NUR TAUFIK S.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M,Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa BB-2042/2023/NNF, BB-2595/2023/NNF, berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182

⁹⁷ Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt, hlm. 5-9.

(seratus delapan puluh dua) dalam peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebelum hakim menjatuhkan hukuman terlebih dahulu perlu diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menggunakan Dakwaan Alternatif yaitu Pasal 112 ayat 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusannya tersebut hakim memilih menggunakan dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

Pasal 127 ayat 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yaitu “setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam dalam pasal 127 ayat 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:⁹⁸

1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna yaitu subyek hukum dalam hal ini orang (*nartulijke persoon*) yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan

⁹⁸ Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt, hlm. 43.

narkotika. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti (petunjuk) yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Ismail Luthvi als Mail bin Iriyanto telah (memiliki/menyimpan) narkotika jenis tembakau sintesis.

2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari para saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat maupun barang bukti (petunjuk) diperoleh suatu fakta hukum bahwa terdakwa bertindak sebagai penyalahgunaan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat 1 (satu) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan: “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran

gelap narkotika dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki (menyimpan) paket tembakau sintesis yang ditemukan di dalam slempang warna hijau bertuliskan UNTEKD yang didalamnya berisi 7 paket plastik klip transparan yang dililit plastik berwarna hitam dengan kombinasi warna kuning.

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintesis.

Berdasarkan fakta persidangan yang telah diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti (petunjuk) diperoleh fakta hukum. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di jalan sebuah gang ikut Kelurahan Sumampir Rt 003 / Rw 004 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas terdakwa dihadap didepan rumah oleh petugas kepolisian dari Satnarkoba Polresta Banyumas (saksi Gondho dan saksi Wiwit Ma'ruf) dan terdakwa berhasil diamankan. Dimana pada saat penggeledahan ditemukan didalam tas slempang warna hijau bertuliskan UNTEKD yang berisi 7 paket plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang berisi tembakau sintesis. Dan setelah terdakwa di interogasi terdakwa menjelaskan bahwa narkoba tersebut diperoleh melalui pesanan lewat akun intagram yang bernama regedek_ dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa melakukan transaksi tersebut dengan cara mentransfer uang

ke rekening BCA atas nama Manda Ramadhani melalui akun dana. Dan paket narkoba yang dimaksud adalah narkoba jenis tembakau sintesis yang mengandung senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 dalam peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.⁹⁹

Berdasarkan dasar pertimbangan hakim dan juga fakta-fakta yang ada dipersidangan, maka menurut analisa penulis Majelis Hakim dalam memutuskan penjatuhan hukuman penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan itu menurut penulis masih ringan karena mengingat bahwa penyalahgunaan narkoba golongan I merupakan jenis narkoba yang paling berbahaya dan berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu, perlu ditegakkan hukuman yang tegas dan efektif agar terdakwa mengalami efek jera serta untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba golongan I di masyarakat. Dengan diperberatkannya hukuman tersebut diharapkan masyarakat dapat teredukasi akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Selain itu, sanksi pidana yang diberikan dapat menjadi efektif dalam mencegah dan mengurangi pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

⁹⁹ Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt, hlm. 32-37.

Di dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 juga disebutkan secara jelas bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang sama sekali tidak diperbolehkan digunakan untuk tujuan apapun, kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut undang-undang tersebut, tembakau sintesis jelas tidak boleh digunakan.¹⁰⁰ Dengan melihat fakta-fakta yang sudah dijelaskan sedikit di latar belakang, bahwa kasus narkotika menunjukkan angka yang signifikan. Walaupun dalam KUHP telah mengancam hukuman mati bagi pengedar narkotika dan hukuman 4 tahun penjara bagi pengguna narkotika.

Dengan diperberatkannya hukuman tersebut bertujuan agar terdakwa mengalami efek jera dan sanksi yang diberikan bisa dijadikan pembelajaran bahwa menggunakan narkotika khususnya narkotika golongan I merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan karena mengingat narkotika golongan I mempunyai dampak negatif yang sangat besar dan dengan diberikannya sanksi yang berat bisa mengurangi pelaku penyalahgunaan narkotika di masa depan.

Sebagaimana yang ditulis oleh Puteri Hikmawati dalam tulisannya berjudul “Pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat menuju keadilan restoratif” yaitu tujuan hukuman yang ingin dicapai dengan suatu pembedaan.¹⁰¹

¹⁰⁰ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁰¹ Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Negara Hukum Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 75.

1. Mencegah perbuatan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan atau bimbingan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam kehidupan di masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan diharapkan untuk selalu memperhatikan unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan. Selain itu juga diharapkan tidak hanya mengutamakan satu unsur saja dan mengabaikan unsur yang lain sehingga dapat menghasilkan putusan yang *legal justice*, *moral justice*, maupun *sosial justice*.

B. Analisis Peringatan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, istilah narkotika tidak disebutkan secara jelas, baik dalam Al-Qura'an maupun Hadis. Mengenai sanksi, bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam hukum Islam ada dua pendapat yang memberikan gagasannya. Yaitu yang pertama, pendapat dari ulama yang menyamakan tindak pidana narkotika dengan *jarimah syurb al-khamr*, dimana pelaku *jarimah syurb al-khamr* dapat dikenai sanksi *jarimah hudud*. Akan tetapi, dalam memberikan sanksi hukuman terdapat perbedaan

pendapat yaitu Rasulullah SAW mendera orang yang meminum *khamr* sebanyak 40 kali dera, Abu Bakar mendera sebanyak 40 kali dan Umar bin Khatab mendera 80 kali. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan ijma' sahabat, sanksi bagi peminum *khamr* adalah 80 kali dera. Kemudian menurut Syafi'iyah sanksi bagi peminum *khamr* adalah 40 kali dera, kemudian *Ulil Amri* boleh menambahkan menjadi 80 kali dera yang berarti 40 kali dera sebagai had dan yang 40 kali dera sebagai *ta'zir*. *Jarimah had* adalah perbuatan melanggar hukum yang mana jenis dan ancaman ditentukan oleh Nash Al-Qur'an maupun Hadis.

Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 hukum *khamr* adalah haram. Dasar hukum tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pegangan dalam mencari status hukum narkoba karena mengandung unsur (*'illat*) yang sama yaitu mempunyai unsur memabukkan dan dapat menghilangkan akal sehatnya, meskipun narkoba mempunyai efek yang lebih berbahaya daripada *khamr*. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hukum menggunakan narkoba adalah hukumnya haram karena sifat dan efek dari mengonsumsi narkoba adalah sama dengan meminum *khamr* namun narkoba lebih berbahaya.

Dalam kasus ini terdakwa bisa dikatakan mengonsumsi dan juga melakukan jual-beli narkoba. Narkoba hukumnya haram bagi yang memperdagangkan baik pembuat (produsen), pengedar (distributor), pemakai, pembawa, pengirim penuang, penjual, pembeli, dan bahkan uang

hasilnya.¹⁰² Sanksi terhadap pelaku jual-beli narkoba dalam hukum Islam dapat digolongkan pada hukuman *ta'zir* karena pelaku jual-beli narkoba sama halnya dengan pengedar yang merupakan sebuah tindakan yang mana dapat mengancam keberlangsungan hidup banyak orang dan dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Dan didalam Islam disebutkan rukun atau syarat jual-beli yaitu dilarang memperjualbelikan barang atau makanan yang diharamkan (najis). Sanksi *ta'zir* yaitu tindak pidana yang hukumannya menjadi hak hakim untuk menentukannya yang mana tujuannya untuk mencapai kemaslahatan umat manusia.

Kemudian ada beberapa pendapat ulama yang membahas dan membedakan mengenai pidana narkoba dengan *jarimah syurb al-khamr*, yaitu Wahbah Zuhaili dan Dr. Ahmad Al-hasari dengan menyatakan bahwa:¹⁰³

1. Narkoba tidak ditemukan pada masa Rasulullah.
2. Efek samping yang diakibatkan narkoba lebih berbahaya dari pada *khamr*.
3. Penggunaan narkoba tidak diminum seperti halnya *khamr*.
4. Jenis-jenis narkoba lebih banyak.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka pelaku terhadap tindak pidana narkoba menurut penulis dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* karena narkoba tidak ada pada masa Rasulullah dan narkoba juga lebih

¹⁰² Siregar, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, hlm. 120.

¹⁰³ Irfan, *Fiqih Jinayah*, hlm. 229.

berbahaya dibandingkan dengan *khamr*. Dalam Al-Qur'an dan Hadis juga tidak menjelaskan mengenai sanksi penyalahgunaan narkotika, akan tetapi hanya menjelaskan tentang konsep dari narkotika yang memiliki kesamaan *illat* dengan *khamr* yaitu sama-sama memabukkan.

Maka dari itu kasus penyalahgunaan narkotika dalam putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt dimana terdakwa terbukti memiliki dan mengonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintesis dengan dikenai pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tanpa adanya pidana denda. Menurut penulis hukuman tersebut termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena tindak pidana narkotika dapat menimbulkan tindak pidana lainnya yang dapat mengganggu kemaslahatan umum. Adapun sanksi *jarimah ta'zir* ditentukan oleh *Ulil Amri* (penguasa setempat) atau seseorang yang dipercaya oleh masyarakat setempat untuk menentukan keadilan.

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang jenisnya tidak disebutkan dalam Nash Al-Qur'an maupun Hadis. Hukuman *ta'zir* tersebut yaitu hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada *Ulil Amri* (penguasa negara) atau kebijaksanaan hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. *Ta'zir* dapat berupa hukuman fisik, denda, penjara, atau tindakan yang lain yang dianggap sesuai dengan tujuan pemulihan.¹⁰⁴ Tujuan diberikannya hukuman *ta'zir* yaitu untuk mencegah pelaku kejahatan supaya tidak melakukan kejahatan lagi dikemudian hari

¹⁰⁴ Sayyid Sabiq, *Konsep Ta'zir dalam Hukum Islam*, hlm. 488-500.

dan juga memperbaiki perbuatan pelaku kejahatan tersebut. Jadi tujuan hukuman *ta'zir* yaitu untuk mereformasi pidana dengan fitur pencegahan.¹⁰⁵

Dalam hal ini sanksi berupa *ta'zir* ditentukan oleh kebijaksanaan hakim dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah kerugian atau bahaya lebih lanjut. Dengan demikian hakim dapat diberikan wewenang lebih besar untuk menentukan bentuk sanksi yang paling tepat, sesuai dengan prinsip *ta'zir*, yang menekankan pada pembinaan dan rehabilitasi, bukan hanya sekedar pidana penjara saja. Konsep *ta'zir* dalam peringanan sanksi pidana narkoba bisa menjadi langkah yang inovatif untuk menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani masalah narkoba. Ini tidak hanya membantu rehabilitasi pelaku melainkan juga berkontribusi pada pencegahan dan penanganan masalah narkoba secara lebih komprehensif.¹⁰⁶

Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, mengadopsi konsep *ta'zir* dapat membantu menciptakan sistem hukuman yang lebih humanis dan efektif. *Ta'zir* dengan fleksibilitasnya, memungkinkan hakim untuk menerapkan hukuman yang tidak hanya bersifat punitif melainkan juga rehabilitatif. Hal ini dapat mencakup:

1. Rehabilitasi: sebagai alternatif hukuman penjara, fokus pada pemulihan reintegrasi pelaku ke masyarakat.

¹⁰⁵ Marli Candra, *The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology*, Al-Adalah 15, No. 2, 2019, hlm. 362.

¹⁰⁶ Mohammad Hasim, *Islamic Jurisprudence: An International Perspective*, hlm. 251-265.

2. Pendidikan dan Konseling: program edukasi dan konseling untuk mengatasi akar penyebab penyalahgunaan narkoba.
3. Kerja Sosial: melibatkan pelaku dalam kerja sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, membantu mereka merasakan dampak positif kontribusi mereka.¹⁰⁷

Maka dari itu, menurut penulis, hukuman yang diberikan terhadap terdakwa Ismail Luthvi Als Mail Bin Iriyanto selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sudah sesuai berdasarkan sifat rehabilitasi dari hukuman *ta'zir*. Dalam hukum Islam, hukuman tidak ditentukan sebagai siksaan kepada pelaku, melainkan sebagai tindakan disiplin dan reformatif, tidak hanya untuk pelaku kejahatan tetapi juga untuk masyarakat, dengan maksud untuk melindunginya dari kejahatan dan perbuatan tercela lainnya.

Tujuan diterapkannya hukuman *ta'zir* itu sendiri terdapat empat macam, antara lain sebagai berikut.

1. Preventif, yaitu sanksi yang telah diberikan dapat memberikan dampak positif bagi orang lain yang tidak melakukan tindak pidana sehingga kedepannya tidak melakukan hal yang sama.
2. Represif, yaitu sanksi yang telah diberikan dapat memberi dampak positif terhadap pelaku sendiri supaya tidak mengulangi perbuatan yang sama.
3. Kuratif, yaitu sanksi yang telah diberikan tersebut dapat membawa perbaikan terhadap perilaku pelaku tersebut.

¹⁰⁷ Abdur Rahman, *Analisis Perbandingan dan Implementasi*, Syariah: The Islamic Law, hlm. 134-145.

4. Edukatif, yaitu sanksi yang telah diberikan tersebut mampu menyembuhkan hasrat pelaku tindak pidana untuk mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.¹⁰⁸

Menurut penulis, dari pembahasan mengenai pelaku penyalahgunaan narkoba diatas mengapa dalam Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt tersebut penjatuhan hukumannya dengan di pidana penjara bukan rehabilitasi, ya karena dengan adanya hukuman pidana penjara terhadap si pelaku penyalahgunaan narkoba bertujuan untuk menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat luas. Dengan mengetahui konsekuensi berat dari penyalahgunaan narkoba, diharapkan masyarakat akan lebih takut untuk mencoba atau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penerapan hukuman yang berat diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan terkait narkoba dengan mengisolasi dari masyarakat.

Kalau tujuan penjatuhan hukuman diatas tidak dapat tercapai, maka upaya terakhir dalam hukum positif adalah menyingkirkan penjahat. Penjahat tertentu yang sudah sangat sulit diperbaiki, dia harus disingkirkan dengan pidana seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Begitu pula dalam hukum Islam juga berpendirian yang sama, yaitu dengan cara *ta'dib* (pendidikan) tidak menjerakan si pelaku tindak pidana (*jarimah*) dan malah

¹⁰⁸ Ariyanti, *Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, hlm. 258.

sangat membahayakan masyarakat, hukuman *ta'zir* bisa diberikan dalam bentuk hukuman mati ataupun penjara tidak terbatas.¹⁰⁹



¹⁰⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, ((Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 66.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Analisis Pertimbangan Hukum Terkait Peringatan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt yaitu dengan melihat fakta-fakta dipersidangan, seperti surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti. Yang mana Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan dakwaan alternatif yaitu pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini hakim memutus perkara tersebut dengan dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat (1), karena unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Didalam putusan kasus Ismail Luthvi Als Mail Bin Iriyanto, hakim memutus pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Menurut penulis dalam penjatuhan hukuman tersebut masih terlalu ringan, karena mengingat bahwa narkotika golongan I merupakan jenis narkotika yang paling berbahaya dan potensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Oleh karenanya, perlu ditegakkan hukuman yang tegas untuk para pelaku penyalahgunaan narkotika khususnya narkotika golongan I. Dengan adanya hukuman yang tegas,

diharapkan pelaku mengalami efek jera dan bisa mengurangi angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Analisis peringanan sanksi pidana penyalahgunaan narkoba pada putusan No. 165/Pid.Sus/2023/PN. Pwt menurut hukum Islam. Narkoba dalam hukum Islam diqiyaskan dengan *khamr* karena sama-sama dapat menghilangkan akal sehatnya, akan tetapi narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*. Bentuk peringanan sanksi pidana penyalahgunaan narkoba dalam hukum Islam termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Yang mana *ta'zir* itu sendiri merupakan bentuk hukuman yang di berikan oleh hakim dengan tujuan pencegahan dan perbaikan pendidikan. Namun dalam pemberian hukuman *ta'zir* tersebut harus didasari dengan mempertimbangkan *kemaslahatan* umum dan tujuan hukum Islam.

B. Saran

1. Dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba, hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal untuk mencapai keadilan yang seimbang antara penegakkan hukum dan rehabilitasi. Contoh halnya dalam memberikan putusan mengenai pidana penjara yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I yang mana narkoba golongan I sendiri merupakan narkoba yang sangat berbahaya dan potensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu, hakim harus menegakkan hukuman yang tegas agar pelaku mengalami efek jera dan tidak mengulangi perbuatan yang sama lagi.

2. Untuk remaja atau pelajar diharapkan mampu menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan narkoba untuk kebaikan diri sendiri dan untuk menjaga masa depan kita yang begitu berharga. Dan untuk para orang tua senantiasa menjaga dan melindungi anak-anak dari narkoba supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Kemudian untuk Badan Narkotika Nasional (BNN) supaya terus melakukan program pemberantasan narkoba dan juga terus memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang begitu bahayanya narkoba terhadap diri sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abadinsky, Howard. *Drug Use and Abuse: A Comprehensive Introduction*, Cengage Learning, 2017.
- Abu Zahra, Muhammad. *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'a*, Vol. 5.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Jinayat al-Islamiyah*.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* Jilid 6, (Damaskus: Darul File, n.d.).
- Al-Zuhayli, Wabah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).
- Anas, Malik Ibn. *Al-Muwatta'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), Jilid 9.
- Andrisman, Tri. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2019.
- Angkasa, Nitaria, dkk. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ariyanti. *Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Suatu Pendekatan Sistem*, Institut Pemikiran Islam Internasional, 2008.
- Dani, Andi. *Narkotika dalam Kehidupan Remaja: Panduan lengkap untuk Orang Tua dan Guru*, (Pustaka Pelajar, 2018).
- Gibson, Leo Laey. *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017).
- Gosita, Arif. *Hukum Narkotika di Indonesia*.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*.
- Hasan, Ahmad. *Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).

- Hasim, Mohammad. *Islamic Jurisprudence: An International Perspective*.
- Hikmawati, Puteri. *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Negara Hukum Vol. 7, No. 1, 2016.
- Ikhsan, Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
- Irfan. *Fiqh Jinayah*.
- Juwana, Hikmahanto. *Hukum Narkotika di Indonesia, Sejarah, Teori dan Pelaksanaan*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Kamali, Mohammad Hasim. *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 2008).
- Kesowo, Bambang, dan Jimly Asshiddiqie. *Analisis Putusan Hakim*, (Kencana, Jakarta, 2017).
- Kristiyanti, Mariana. *Metode Penelitian*, (CV. Pustaka Stimar Amni, Semarang, 2023).
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*.
- Ma'sum, Sumarno. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, (Cv, Mas Agung, Jakarta, 1987).
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008).
- Marpaung, Leden. *Asas-Asas Hukum Pidana*.
- Marsaid. *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Islam*, ed. Juhari, 1st ed. (Palembang: Rafah pres, 2020).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Masyrofah, dan Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013).
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, 2007.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*.
- Muljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1995.
- Nengah, dan Julianan. Narkoba, *Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013).
- Partidiharjo, Subagyo. *Kenali Narkoba, dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Cet. 2, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2020).
- Pettanasse, Syarifuddin. *Beberapa Tindak Pidana Diluar KUHP*, (Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya).
- Rahman, Abdur. *Analisis Perbandingan dan Implementasi, Syariah: The Islamic Law*.
- Sabiq, Sayyid. *Konsep Ta'zir dalam Hukum Islam*.
- Saifullah, Acep. *Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Sebuah Studi Perbandingan*, Al-'Adalah 11, no. 1, 2013.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Sayidah, Nur. *Metodologi Penelitian Disertasi dengan contoh Penerapannya dalam Penelitian*, Sidoarjo, Zifatama Jawara, 2018.
- Setiyawati, dkk. *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1*, (Surakarta, Tirta Asih Jaya, 2015).
- Siregar. *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.
- Surahman, dkk. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*.

SKRIPSI:

- Aulia. *Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Oknum Aparat Kepolisian*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. X, no. 2, Desember 2023.
- Fajarwati. *Tindak Pidana Narkotika Putusan No. 434/Pid.Sus/2018/PN. Sungguminahasa*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

Herlando. *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap anggota Kepolisian yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Studi Kasus Putusan No. 137/Pid.Sus/2018/PN. Bbu.

Laksono. *Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)*, Program Studi Ilmu Hukum dan Komunikasi Katolik Soegjaparanata, 2017.

Nurul Zahra Syafitri, dkk. *Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian*, Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 47/Pid.Sus/2014/PN. Tk.

MAKALAH/JURNAL:

Ahmad, Syafi'i. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Hunafa: Jurnal Studia Islamika 6, no. 2, 2009).

Candra, Marli. *The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology*, Al-'Adalah 15, No. 2, 2019.

Husairi, Halil dan Darsi. *Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, *Al-Qistu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 16, no. 2, 2019.
https://www.researchgate.net/publication/334675167_Ta'zir_dalam_Perspektif_Fiqh_Jinayat_, diakses 30 Desember 2018.

Prawiyogi, Anggi Giri, dkk. *Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar*, *Jurnal Basicedu*, Vol. 5, no. 1. <https://jbasic.org/index.php/basicedu>., diakses 2021.

Radjab, Syamsudin. *Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi Pecandu Narkotika*, *Alauddin Law Journal (ALDEV)*, Vol. 4, no. 2, Agustus 2022.

Siregar, Syafar Alim. *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, (Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan 5, No. 1, 2019).

Wirrasuta, I Made Agus Gelgel, dkk. *Profiling Kimia Sampel Kokain Sitaan di Bali Dengan Kromatografi Lapis Tipis Spektrofotodensitometri*, *Indonesia Journal of Legal and Forensic Sciences*, 2012, Vol. 2, no. 2.

Zaidan, Abdul Karim. *Penerapan Konsep Ta'zir dalam Penanganan Kasus Penyalahgunaan: Perspektif Hukum Islam*, Universitas Al-Azhar Kairo, *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, Vol. 10, no. 2, 2022.

WEBSITE:

Auliyarahma. *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika terhadap pelaku Anak*,
Sarjana Ilmu Hukum,

<https://hukum.studentjournal.ub.ac.id//index.php/hukum/article/view/4825>., diakses 9 Agustus 2022.

Sumarwoto. *Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Seminar Narkoba Universitas Surakarta, 2014. <https://www.neliti.com/id/publications/170139/penyalahgunaan-narkoba-menurut-hukum-positif-dan-hukum-islam>., diakses April 2014.

<https://muaraenimkab.bnn.go.id/sudahkan-anda-tau-tentang-opium-apiun-atau-candu/>., diakses 31 Mei 2021.

<https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-efek-interaksi-morfin-dengan-obat-lainnya>., diakses 04 Februari 2022.

<https://labcito.co.id/efek-samping-dan-gejala-konsumsi-narkoba-jenis-sabu-sabu>., diakses 13 Juni 2023.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ganja>., diakses 28 September 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol.

KUHP, Pasal 51-68 tentang Berbagai Bentuk Peringatan Hukuman.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010).

Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ISMAIL LUTHVI als MAIL bin IRIYANTO;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kutasari Rt. 02/01 Kecamatan Baturaden
Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa/pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/36/III/2023/Satresnarkoba tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa Ismail Luthvi als Mail Bin Iriyanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Happy Sunaryanto, S.H.,M.H., Aloysius Primoryza BimasDewanto, S.S.,M.H., Timoteus Prayitnoutomo, S.H., Dwi Prasetya Sasongko Adi, S.H., Daryno, S.H., Faiq El Himma, S.H. dan Sukmawan Ari Wibowo, S.H., M.H., Kesemuanya Advokat, berkantor di PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) DPC PERADI PURWOKERTO, Jalan Ringintirto No. 49, Bancarkembar, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKK/PBH.DPC.PWT/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 31 Juli 2023 No.Reg 346/SKKH/2023/PN PWT; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 135/Pid.Sus/2023/ PN Pwt tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Pwt tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL LUTHVI ALS MAIL BIN IRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ISMAIL LUTHVI ALS MAIL BIN IRIYANTO selama 7 (tujuh) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair denda 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hijau bertuliskan UNTEKD yang didalamnya berisi:
 - (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,08 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,43 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,02 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,23 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,07 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,02 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,02 gram.

Sintetis dengan berat bruto 1,56 gram. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisi:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,39 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika tembakau Sintetis dengan berat bruto 0,89 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,07 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika tembakau Sintetis dengan berat bruto 2,06 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,08 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,07 gram.
- 1 (satu) bendel plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 2 (dua) roll plastik warna hitam kombinasi warna kuning.
- 1 (satu) buah Hanphone merk Iphone X warna hitam dengan
- simcard terpasang 085815840977, IMEI 1 : 353022090486181,
- IMEI 2 : 353022090486118.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Gear warna merah dengan No.pol : R-4673-IR beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan tertanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan baik terhadap keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, Alat Bukti Surat serta Petunjuk sebagaimana tersebut diatas, maka Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai Penyalahguna Narkotika (Pecandu dengan tingkat ketergantungan sedang) dan dalam persidangan ini Terdakwa dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika golongan I tersebut untuk digunakan bagi dirinya sendiri, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Pertama yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. : 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dan kami sepakat dengan Rekomendasi Hasil Assesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Banyumas, yang merekomendasikan agar Terdakwa ISMAIL LUTHVI Als MAIL Bin IRIYANTO dapat dilakukan Rehabilitasi Rawat Inap dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan di fasilitas rehabilitasi yang tersedia dan atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain maka kami mohon hukuman yang ringan-ringannya agar Terdakwa dapat cepat kembali kepada keluarga serta dapat segera menyelesaikan studi/kuliahnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar: Menolak seluruh dalil Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tertanggal 28 Agustus 2022 dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Tuntutan tertanggal 21 Agustus 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

dakwaan alternatif yaitu:

Pertama: pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua: Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Gondo Raharjo, saksi Wiwit Ma'ruf Hidayat, Berita Acara Laporan Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik, rekomendasi hasil assesment terhadap Terdakwa dalam surat visum et repertum dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan, dimana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di pinggir jalan sebuah Gang ikut alamat Kel. Sumampir, Rt 003 Rw 004, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, Saksi GONDO RAHARJO, saksi WIWIT MA'RUF HIDAYAT, selaku petugas kepolisian dari team dari Satresnarkoba Polresta Banyumas menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hijau bertuliskan UNTED yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika Tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,08 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika Tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,43 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika Tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,02 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika Tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,23 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika Tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,07 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika Tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,02 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika Tembakau Sintetis

dengan berat bruto 1,56 gram atau semuanya ada 7 (tujuh) paket milik Terdakwa, dan barang berupa 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika Tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,39 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika Tembakau Sintetis dengan berat bruto 0,89 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika Tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,07 gram, 1 (satu) buah plastic klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika Tembakau Sintetis dengan berat bruto 2,06 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika Tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,08 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika Tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,07 gram, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) roll plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang disimpan didalam kamar dirumah Terdakwa yang beralamat Kutasari Rt 002 Desa Rw 001, Kec. Baturaden, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah 1 (satu) buah Hanphone merk Iphone X warna hitam dengan simcard terpasang 085815840977, IMEI 1: 353022090486181, IMEI 2: 353022090486118, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Gear warna merah dengan No.pol: R-4673-IR beserta kunci kontak tersebut Terdakwa bawa pulang.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika tembakau sinte dikarenakan Terdakwa stres karena kuliah tidak selesai-selesai dan merasa lelah karena merepotkan orangtua, dan efek yang Terdakwa rasakan yakni dengan mengkonsumsi narkotika tembakau sinte perasaan Terdakwa menjadi tenang, fly dan gampang tidur bahkan tidur nyenyak;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 00.20 wib, Terdakwa keluar rumah dengan membawa 6 (enam) buah klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi kuning narkotika tembakau

sintesis yang Terdakwa masukkan kedalam tas slempang warna hijau milik Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan atau menggunakan narkotika yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 943/NNF/2023 tanggal 22 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO S.Si, Mbiotech, IBNU SUTARTO S.T, EKO FERY PRASETYO S.Si, NUR TAUFIK S.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M,Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa BB-2042/2023/NNF, BB-2595/2023/NNF, berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penguasaan tembakau sintetis tersebut dalam penguasaan dilakukan secara ilegal dengan cara membeli online kepada akun “instagram regedek_.” yang kemudian disimpan dan digunakan oleh Terdakwa sendiri dengan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa sebagai mahasiswa, sehingga dengan demikian Terdakwa memang awalnya memiliki tembakau sintetis tersebut untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa Hasil Assesment Terdakwa Ismail Luthvi Als Mail Bin Iriyanto dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Banyumas Nomor : R/.27./VII/KA/PB/2023/BNNK tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas yakni Muhammad Fierza Mucharom, M.Si, Psi dengan kesimpulan hasil Assesment oleh Tim Terpadu

pada point 3 (berdasarkan asesment hukum disimpulkan bahwa terperiksa Ismail Luthvi Als Mail Bin Iriyanto merupakan penyalahguna untuk diri sendiri dan tidak terindikasi terlibat jaringan narkoba baik sebagai pengedar maupun kurir) dan point 4 (berdasarkan assessment medis disimpulkan bahwa terperiksa Ismail Luthvi Als Mail Bin Iriyanto termasuk dalam penyalahguna narkoba untuk diri sendiri dan yang bersangkutan sudah dalam ketergantungan dalam tingkat ketergantungan sedang) sehingga disimpulkan bahwa terperiksa Ismail Luthvi Als Mail Bin Iriyanto merupakan penyalahguna untuk diri sendiri dan tidak terindikasi terlibat jaringan narkoba baik sebagai pengedar maupun kurir dengan tingkat ketergantungan sedang terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta tidak terungkap adanya fakta hukum lain yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan pengedar, penyedia, penjual narkoba jenis tembakau sintentis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertujuan untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri atau dalam rangka penyalahgunaan bagi diri sendiri dan bukan untuk dijual, atau diedarkan kepada orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa, hakekat dari pidana bukanlah pembalasan melainkan perbaikan atas kelakuan Terdakwa, serta dengan pidana diharapkan dapat menjerakan sehingga dapat mencegah diulangnya tindak pidana lagi, sehingga menurut Majelis Hakim yang dinilai pantas dan adil adalah apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan, pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari maksud penjatuhan pidana; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih menempuh pendidikan kuliah semester delapan sehingga masih muda dan masa depannya masih dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL LUTHVI ALS MAIL BIN IRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hijau bertuliskan UNTEKD yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,08 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,43 gram.

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,02 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,23 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,07 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,02 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,56 gram.
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,39 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika tembakau Sintetis dengan berat bruto 0,89 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,07 gram.

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika tembakau Sintetis dengan berat bruto 2,06 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,08 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dililit plastik warna hitam kombinasi warna kuning yang didalamnya berisi narkotika tembakau Sintetis dengan berat bruto 1,07 gram.
- 1 (satu) bendel plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 2 (dua) roll plastik warna hitam kombinasi warna kuning.
- 1 (satu) buah Hanphone merk Iphone X warna hitam dengan simcard terpasang 085815840977, IMEI 1: 353022090486181, IMEI 2: 353022090486118.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Gear warna merah dengan No.pol: R-4673-IR beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, oleh kami, Rudy Ruswoyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Prayogi Widodo, S.H., Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wibowo Ananto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Maryani Widiyastuti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PRAYOGI WIDODO, S.H.

RUDY RUSWOYO, S.H.,

M.H.

ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti

WIBOWO ANANTO, S.H.






Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Lukman Dwi Nur Agi Romadon
2. NIM : 1917303087
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 03 Desember 2000
4. Alamat Rumah : Sawangan RT 02 / RW 12, Ajibarang, Banyumas
5. Nama Ayah : Kasirun
6. Nama Ibu : Eni Sujiati, A. Ma.

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK : Pertiwi Sawangan, 2006
- b. SD/MI, tahun lulus : SD N 1 Sawangan, 2013
- c. SMP/ MTS, tahun lulus : SMP Muhammadiyah 01 Ajibarang, 2016
- d. SMA/MA, tahun lulus : MAN 2 Banyumas, 2019
- e. S1, tahun masuk : UIN SAIZU Purwokerto, 2019

2. Pendidikan Non Formal -

C. Pengalaman Organisasi -

Purwokerto, 2 Juli 2024

Lukman Dwi Nur Agi Romadon